



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.609, 2022

KEMENPERIN. Jafung Pembina Industri. Juknis.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme jabatan fungsional pembina industri serta menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan industri, perlu menyusun petunjuk teknis jabatan fungsional pembina industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Industri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 857);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Pembina Industri adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri.
9. Pejabat Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Pembina Industri adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pembinaan industri.
10. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
11. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
12. Pembinaan Industri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pembangunan dan pengembangan terkait perwilayahan Industri, pembangunan sumber daya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri, pemberdayaan Industri, tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, perizinan, penanaman modal bidang Industri dan pemberian fasilitas dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan tujuan Perindustrian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pembina Industri dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pembina Industri sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
16. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri.
17. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Pembina Industri dalam bentuk Angka Kredit Pembina Industri.
18. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pembina Industri sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri.
19. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan Pembina Industri.
20. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan/atau sosial kultural dari Pembina Industri dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
21. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pembina Industri sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.

22. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pembina Industri baik perorangan atau kelompok di bidang Pembinaan Industri.
23. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Industri yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 2

- (1) Pembina Industri berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Pembinaan Industri pada Instansi Pemerintah.
- (2) Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya;
  - b. pejabat pimpinan tinggi pratama;
  - c. pejabat administrator; atau
  - d. pejabat pengawas,yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (3) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing Instansi Pemerintah.
- (4) Kedudukan Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Pembina Industri merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang jabatan terendah sampai jenjang jabatan tertinggi, terdiri atas:
  - a. Pembina Industri ahli pertama;
  - b. Pembina Industri ahli muda;
  - c. Pembina Industri ahli madya; dan
  - d. Pembina Industri ahli utama.

Pasal 4

- (1) Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Pembina Industri ahli pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - b. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- (2) Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Pembina Industri ahli muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Penata, golongan ruang III/c; dan
  - b. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Pembina Industri ahli madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. Pembina, golongan ruang IV/a;
  - b. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  - c. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (4) Pangkat dan golongan ruang atas jenjang Pembina Industri ahli utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas:
  - a. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  - b. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB III  
TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN,  
DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Tugas jabatan Pembina Industri yaitu melakukan Pembinaan Industri.

Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri yang dapat dinilai Angka Kredit terdiri atas:
  - a. Pembinaan Industri;
  - b. pengembangan profesi; dan
  - c. penunjang.
- (2) Unsur kegiatan Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas sub-unsur:
  - a. penyusunan kebijakan Pembinaan Industri;
  - b. perencanaan program Pembinaan Industri;
  - c. pembinaan perancangan perusahaan Industri;
  - d. pembinaan pengelolaan dan pengembangan perusahaan Industri;
  - e. pembinaan standar di bidang Industri;
  - f. pembinaan Industri 4.0;
  - g. pembinaan optimalisasi teknologi Industri;
  - h. pembinaan pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri;
  - i. pembinaan Industri hijau;
  - j. pembinaan Industri strategis;
  - k. pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
  - l. pembinaan jasa Industri;
  - m. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri dan usaha kawasan Industri;
  - n. pembinaan pengamanan dan penyelamatan Industri;
  - o. pembinaan pengembangan perwilayahan Industri;
  - p. pembinaan kerja sama internasional bidang Industri;



- q. pembinaan kompetensi sumber daya manusia Industri;
  - r. pembinaan promosi Industri;
  - s. pembinaan Industri halal;
  - t. pembinaan iklim usaha Industri; dan
  - u. pembinaan sistem informasi Industri.
- (3) Unsur kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sub-unsur:
- a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pembinaan Industri;
  - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Industri;
  - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pembinaan Industri;
  - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pembinaan Industri;
  - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pembinaan Industri; dan
  - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi di bidang Pembinaan Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (4) Unsur kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sub-unsur:
- a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Pembinaan Industri;
  - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
  - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - d. perolehan gelar/ijazah lainnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri.

#### Pasal 7

Rincian unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
PENYUSUNAN, PENYAMPAIAN, DAN PENETAPAN  
KEBUTUHAN

Bagian Kesatu  
Penyusunan Kebutuhan

Pasal 8

Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pembinaan Industri menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Pasal 9

Penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. indikator beban kerja;
- b. aspek dalam penghitungan kebutuhan;
- c. waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan; dan
- d. penghitungan kebutuhan.

Pasal 10

Indikator beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. jumlah dan jenis perusahaan Industri yang dibina;
- b. besaran ruang lingkup Pembinaan Industri; dan
- c. kompleksitas pembinaan perusahaan Industri.

Pasal 11

- (1) Aspek dalam penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
  - a. beban kerja; dan
  - b. standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh berdasarkan jumlah target kerja yang ditetapkan pada tingkat unit kerja atau satuan kerja untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri.

- (3) Standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kemampuan rata-rata untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan:
  - a. satuan waktu; atau
  - b. satuan hasil.

#### Pasal 12

- (1) Waktu pelaksanaan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan rencana strategis di bidang Perindustrian.
- (2) Jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci setiap 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Dalam hal diperlukan, penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain disusun berdasarkan rencana strategis dapat dilakukan berdasarkan kecenderungan bertambah atau berkurangnya beban kerja Pembinaan Industri.

#### Pasal 13

- (1) Penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan melalui pendekatan Hasil Kerja dengan memperhatikan aspek beban kerja dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian kegiatan.
- (2) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui pendekatan Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. mengidentifikasi jumlah kegiatan pada setiap tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri berdasarkan rata-rata jumlah kegiatan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun; dan
  - b. menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri berdasarkan jenjangnya sesuai fungsi Jabatan Fungsional Pembina Industri.

- (3) Tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri dengan pendekatan Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kedua

### Penyampaian dan Penetapan Kebutuhan

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan unit kerja pada Instansi Pembina menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Pembina Industri kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi dan sumber daya manusia pada Instansi Pembina.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi dan sumber daya manusia pada Instansi Pembina melakukan validasi terhadap hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melakukan validasi terhadap hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi dan sumber daya manusia pada Instansi Pembina dapat dibantu oleh tim validasi.
- (4) Tim validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
- (5) Pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil validasi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk

mendapatkan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Pasal 15

- (1) Pimpinan unit kerja pada Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Pembina Industri kepada PPK Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina.
- (2) PPK Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina menyampaikan hasil penghitungan kebutuhan dan peta jabatan Jabatan Fungsional Pembina Industri kepada Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk dilakukan validasi.
- (3) Dalam melakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi organisasi dan sumber daya manusia.
- (4) Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil validasi berupa rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri kepada PPK Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina.
- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPK Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina menyampaikan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk mendapatkan penetapan.

BAB V  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri ditetapkan oleh:

- a. Presiden, untuk jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama; dan
- b. PPK atau PyB, untuk jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli pertama sampai dengan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli madya.

Pasal 17

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 18

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang teknik atau rekayasa Industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa

perkapalan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa biosistem, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa informatika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa sistem informasi, teknik atau rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, bahasa dan sastra, hubungan internasional, atau kebijakan publik; dan

- e. nilai prestasi kerja/nilai kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri yang telah ditetapkan melalui pengadaan dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (4) PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pelatihan dasar di bidang Pembinaan Industri.
- (5) Pembina Industri yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri.

- (7) Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK atau PyB dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi keputusan pengangkatan calon PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
  - b. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
  - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
  - d. fotokopi ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. fotokopi penilaian prestasi kerja/penilaian kinerja PNS 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
  - f. daftar riwayat hidup.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

#### Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, pertanian, hukum, manajemen, psikologi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli pertama dan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli muda;



- e. berijazah paling rendah magister di bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, pertanian, hukum, manajemen, psikologi, atau di tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli madya dan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama;
  - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Industri paling singkat 2 (dua) tahun;
  - h. nilai prestasi kerja/nilai kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - i. berusia paling tinggi:
    - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli pertama dan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli muda;
    - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli madya;
    - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
    - 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional ahli utama lainnya.
- (2) Batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan batas usia pada saat PNS yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri yang akan diduduki.

- (4) Dalam hal pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan untuk mengisi jenjang jabatan Pembina Industri ahli utama, selain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional yang akan diduduki juga harus sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (5) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimiliki.
- (6) Jenjang jabatan yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (7) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Industri.
- (8) PNS yang memiliki pangkat satu tingkat di bawah pangkat yang berada dalam jenjang jabatan dapat mengikuti Uji Kompetensi untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain pada jenjang jabatan di atasnya apabila telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 2 (dua) tahun.
- (9) Usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain harus sudah diterima Instansi Pembina paling lambat:
  - a. 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i angka 1 dan angka 2 untuk Pembina Industri ahli pertama, Pembina Industri ahli muda, dan Pembina Industri ahli madya.

- b. 12 (dua belas) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf i angka 3 dan angka 4 untuk Pembina Industri ahli utama.

#### Pasal 20

Pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g dapat dihitung secara kumulatif.

#### Pasal 21

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengajukan surat permohonan kepada pimpinan unit kerja dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
  - b. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
  - c. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
  - e. fotokopi ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sesuai dengan format surat A1;
  - g. surat pernyataan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Industri paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan format surat A2;
  - h. daftar usulan penetapan Angka Kredit yang disertai dengan bukti fisik;

- i. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri;
  - j. dokumen peta jabatan unit kerja yang ditandatangani pejabat yang berwenang;
  - k. fotokopi penilaian prestasi kerja/penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
  - l. daftar riwayat hidup sesuai dengan formulir A1.
- (2) Pimpinan unit kerja meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia industri melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina.
  - (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina melakukan verifikasi permohonan dan menyampaikan jadwal Uji Kompetensi.
  - (4) Instansi Pembina melaksanakan Uji Kompetensi dan melakukan penilaian Angka Kredit.
  - (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui mekanisme penilaian dan PAK.

#### Bagian Keempat Pangkat dan Penyesuaian

##### Pasal 22

- (1) Pangkat dan Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;

- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Industri paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - g. nilai prestasi kerja/nilai kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

### Pasal 23

- (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat mengajukan usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian kepada PPK atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) PPK atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan surat permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian kepada Menteri sesuai dengan format surat A3.
- (3) Dalam menyampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK atau pejabat yang ditunjuk melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
  - b. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
  - c. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;

- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
  - e. fotokopi ijazah terakhir sesuai kualifikasi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sesuai dengan format surat A1;
  - g. surat pernyataan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Industri paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengan format surat A2;
  - h. portofolio yang memuat:
    - 1. daftar riwayat hidup sesuai dengan formulir A1;
    - 2. profil Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina sesuai dengan formulir A2; dan
    - 3. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin sedang/berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan format surat A4;
  - i. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri; dan
  - j. fotokopi penilaian prestasi kerja/penilaian kinerja PNS 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian.
- (4) Dalam hal permohonan pengangkatan jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk harus memenuhi ketentuan:
- a. untuk Instansi Pembina dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas Pembinaan Industri; dan
  - b. untuk Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina dilakukan oleh:

1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat atau Instansi Daerah tingkat provinsi; atau
  2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Daerah tingkat kabupaten/kota.
- (5) Permohonan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Batas waktu pengangkatan Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian dilakukan dengan seleksi administrasi, portofolio, dan wawancara.
- (2) Seleksi administrasi, portofolio, dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim seleksi.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. melakukan validasi kesesuaian dokumen administrasi persyaratan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian;
  - b. melakukan penelaahan portofolio terhadap PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian;
  - c. melakukan wawancara terhadap PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian;

- d. memberikan penilaian pemenuhan persyaratan administrasi, portofolio, dan wawancara terhadap PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian; dan
- e. memberikan hasil penilaian pemenuhan persyaratan administrasi, portofolio, dan wawancara kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan.

#### Pasal 25

- (1) PNS yang lulus seleksi administrasi, portofolio, dan wawancara diberikan rekomendasi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.
- (2) Rekomendasi pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenjang dan Angka Kredit Kumulatif.
- (3) Pemberian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. sesuai dengan pendidikan dan masa kerja dalam pangkat dan golongan ruang terakhir; dan
  - b. hanya berlaku 1 (satu) kali pada saat penyesuaian.
- (4) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan Angka Kredit Kumulatif sesuai dengan tabel Angka Kredit Kumulatif pengangkatan penyesuaian Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 26

- (1) Berdasarkan rekomendasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), PPK atau PyB dapat menetapkan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui



penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pembina Industri yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
  - a. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
  - b. pejabat lain yang terkait.
- (3) Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina menyampaikan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Instansi Pembina melalui sistem informasi.
- (4) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penyampaian keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian dapat dilakukan secara manual.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan Promosi

#### Pasal 27

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional serta diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

#### Pasal 28

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan dalam hal:

- a. PNS belum menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri; atau
  - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai prestasi kerja/nilai kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 29

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pembina Industri wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dapat dilakukan terhadap Pembina Industri yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan.
- (4) Ketentuan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pembina Industri ahli utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Pembina Industri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### STANDAR KOMPETENSI

#### Pasal 30

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Pembina Industri meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### UJI KOMPETENSI

#### Pasal 31

- (1) Uji Kompetensi dilakukan untuk:
  - a. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional

- Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian;
  - c. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi; dan
  - d. kenaikan jenjang jabatan Pembina Industri.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim.

#### Pasal 32

Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:

- a. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui perpindahan dari jabatan lain;
- b. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui penyesuaian;
- c. PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui promosi; dan
- d. Pembina Industri yang akan naik jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri setingkat lebih tinggi.

#### Pasal 33

- (1) Materi Uji Kompetensi mengacu pada Standar Kompetensi.
- (2) Materi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. materi kompetensi teknis;
  - b. materi kompetensi manajerial; dan
  - c. materi kompetensi sosial kultural.

#### Pasal 34

- (1) Uji Kompetensi dilakukan dengan menggunakan metode:
  - a. tes tertulis;
  - b. presentasi; dan/atau
  - c. wawancara.
- (2) Selain metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat menggunakan metode lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 35

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari:
  - a. unsur yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri;
  - b. unsur kepegawaian; dan
  - c. unsur yang memiliki kompetensi bidang Pembinaan Industri.
- (3) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Jumlah keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Pasal 36

Syarat untuk dapat menjadi anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi:

- a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah setara dengan jabatan/pangkat PNS/Pembina Industri yang akan mengikuti Uji Kompetensi; dan
- b. memiliki keahlian dan kemampuan di bidang:
  1. Pembinaan Industri;
  2. pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
  3. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 37

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun materi Uji Kompetensi;

- b. melakukan Uji Kompetensi;
  - c. mengolah hasil Uji Kompetensi;
  - d. melakukan penilaian atas hasil Uji Kompetensi; dan
  - e. memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim dapat menentukan metode dan/atau teknis pelaksanaan Uji Kompetensi.

#### Pasal 38

- (1) Penilaian Uji Kompetensi disesuaikan dengan Standar Kompetensi jabatan sesuai dengan jenjangnya.
- (2) Berdasarkan penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus.
- (3) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus Uji Kompetensi apabila memenuhi penilaian Uji Kompetensi dengan nilai minimal 70 (tujuh puluh).
- (4) Peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sertifikat kompetensi yang ditandatangani oleh:
  - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina untuk jenjang ahli utama; dan
  - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina untuk Pembina Industri ahli pertama, Pembina Industri ahli muda, dan Pembina Industri ahli madya.
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- (6) Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi dapat mengikuti Uji Kompetensi ulang sesuai dengan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara Uji Kompetensi.

Pasal 39

- (1) Tim melaporkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina.
- (2) Laporan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
  - a. berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
  - b. daftar peserta yang lulus dan tidak lulus Uji Kompetensi.

BAB IX

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pembina Industri wajib diikutsertakan dalam pelatihan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis bidang Pembinaan Industri.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan besaran hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (4) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai kompetensi Pembina Industri yang perlu ditingkatkan.
- (5) Analisis kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengacu pada:
  - a. kebutuhan organisasi;
  - b. Standar Kompetensi yang dipersyaratkan pada jenjang jabatan; dan
  - c. evaluasi hasil Uji Kompetensi.
- (6) Pengembangan kompetensi melalui pelatihan bagi Pembina Industri dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal 41

Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. pelatihan dasar; dan
- b. pelatihan berjenjang.

## Pasal 42

- (1) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a merupakan pelatihan untuk memberikan pembekalan kompetensi yang diperlukan Pembina Industri dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk calon Pembina Industri ahli pertama yang diangkat melalui pengangkatan pertama.

## Pasal 43

- (1) Pelatihan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b merupakan program pengembangan kompetensi untuk mencapai persyaratan Standar Kompetensi dan pengembangan karier sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (2) Pelatihan berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelatihan berjenjang tingkat muda;
  - b. pelatihan berjenjang tingkat madya; dan
  - c. pelatihan berjenjang tingkat utama.
- (3) Pelatihan berjenjang tingkat muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelatihan untuk memberikan pembekalan dan pematapan kompetensi yang diperlukan Pembina Industri ahli pertama untuk menduduki jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli muda.



- (4) Pelatihan berjenjang tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelatihan untuk memberikan pembekalan dan pematapan kompetensi yang diperlukan Pembina Industri ahli muda untuk menduduki jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli madya.
- (5) Pelatihan berjenjang tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelatihan untuk memberikan pembekalan dan pematapan kompetensi yang diperlukan Pembina Industri ahli madya untuk menduduki jenjang jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama.

#### Pasal 44

- (1) Pelatihan teknis bidang Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b merupakan pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi bidang substansi teknis bagi Pembina Industri sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
- (2) Pelatihan teknis bidang Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lingkup bidang Pembinaan Industri.

#### Pasal 45

- (1) Pengembangan kompetensi Pembina Industri melalui pelatihan dilaksanakan dengan cara:
  - a. klasikal, yaitu kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas; dan/atau
  - b. nonklasikal, yaitu kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran di luar kelas termasuk di dalamnya pelatihan jarak jauh dan pembelajaran mandiri.

- (2) Pengembangan kompetensi Pembina Industri melalui pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia industri pada Instansi Pembina.
- (3) Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina dapat menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi Pembina Industri.
- (4) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh lembaga pelatihan yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina yang telah terakreditasi sesuai ruang lingkup Jabatan Fungsional Pembina Industri oleh unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia industri pada Instansi Pembina.

#### Pasal 46

Selain melalui pelatihan, Pembina Industri dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya seperti pemeliharaan kinerja dan target kinerja, seminar, lokakarya (*workshop*), magang Industri, studi banding, dan konferensi.

### BAB X

#### PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 47

- (1) Penilaian kinerja Pembina Industri bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Pembina Industri dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Pembina Industri dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Penilaian kinerja Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

#### Pasal 49

- (1) Pembina Industri wajib menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan organisasi pada tahun berjalan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ekspektasi kinerja Pembina Industri berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan Pembina Industri diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) Penyusunan SKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### TARGET, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

##### Bagian Kesatu

##### Target Angka Kredit

#### Pasal 51

- (1) Target Angka Kredit bagi Pembina Industri setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Pembina Industri ahli pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Pembina Industri ahli muda;

- c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Pembina Industri ahli madya; dan
  - d. 50 (lima puluh) untuk Pembina Industri ahli utama.
- (2) Jumlah target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Pembina Industri ahli utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

#### Pasal 52

- (1) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pembina Industri wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan mengenai Hasil Kerja Minimal Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.

#### Pasal 53

- (1) Pembina Industri yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk Pembina Industri ahli pertama;
  - b. 20 (dua puluh) untuk Pembina Industri ahli muda; dan
  - c. 30 (tiga puluh) untuk Pembina Industri ahli madya.
- (2) Pembina Industri ahli utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Kedua  
Penilaian Angka Kredit

Pasal 54

- (1) Penilaian Angka Kredit Pembina Industri dilakukan terhadap tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yakni:
  - a. Pembinaan Industri;
  - b. pengembangan profesi; dan
  - c. penunjang.
- (2) Penilaian Angka Kredit Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rincian unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal Pembina Industri telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Pembina Industri diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 53.
- (5) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Pasal 55

- (1) Pembina Industri dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pembina Industri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Pembina Industri yang melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan

- (3) Penilaian Angka Kredit Pembina Industri yang melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pembina Industri yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
  - b. Pembina Industri yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

#### Pasal 56

Usulan PAK Pembina Industri disampaikan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya kepada pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri, yang membidangi kesekretariatan, atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri atau yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pusat kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan Instansi Pusat;
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri pada pemerintah daerah provinsi kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi

- kesekretariatan pada pemerintah daerah provinsi bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
- e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri pada pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah kabupaten/kota bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
  - f. pimpinan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membawahi unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina.

Pasal 57

- (1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Pembina Industri, yaitu:
  - a. pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli utama di lingkungan Instansi Pembina;
  - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
  - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan Instansi Pusat;
  - d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah provinsi untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli

- pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
- e. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
  - f. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membawahi unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli pertama dan Pembina Industri ahli muda di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina.
- (2) Apabila pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Pembina Industri.

#### Pasal 58

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;



- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan; dan
  - f. memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pembina Industri dalam pelatihan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tim Penilai pusat untuk membantu pimpinan Instansi Pembina dalam menetapkan angka kredit Pembina Industri ahli utama;
  - b. Tim Penilai instansi untuk membantu:
    - 1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembangunan sumber daya manusia Industri pada Instansi Pembina dalam menetapkan angka kredit Pembina Industri ahli madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
    - 2. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Pembina Industri pada Instansi Pembina dalam menetapkan angka kredit Pembina Industri ahli muda dan Pembina Industri ahli pertama di lingkungan Instansi Pusat;
  - c. Tim Penilai provinsi untuk membantu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah provinsi dalam menetapkan angka kredit Pembina Industri ahli muda dan Pembina Industri ahli pertama di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
  - d. Tim Penilai kabupaten/kota untuk membantu pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menetapkan angka kredit Pembina Industri ahli muda dan Pembina Industri ahli pertama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

- e. Tim Penilai unit kerja untuk membantu pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membawahi unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina dalam menetapkan angka kredit Pembina Industri ahli muda dan Pembina Industri ahli pertama di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina.

#### Pasal 59

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 terdiri atas pejabat yang berasal dari:
  - a. unsur teknis yang membidangi Pembinaan Industri;
  - b. unsur kepegawaian; dan
  - c. Pembina Industri.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Pembina Industri ahli madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang berasal dari Pembina Industri.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pembina Industri yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Pembina Industri; dan
  - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Pembina Industri.

- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Pembina Industri, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Pembina Industri.
- (9) Dalam hal Instansi Daerah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pembina Industri dapat dilakukan oleh Tim Penilai yang terdekat secara geografis atau Tim Penilai instansi.

#### Pasal 60

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan selama 6 (enam) bulan atau lebih, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota sesuai masa kerja yang tersisa.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota yang bersangkutan.
- (5) Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tim ahli dan sekretariat.

#### Pasal 61

- (1) Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit berdasarkan usulan ketua Tim Penilai.
- (2) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur PNS dan/atau non-PNS.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Tim Penilai terkait penilaian Karya Tulis/Karya Ilmiah dan/atau dokumen lain yang diajukan oleh Pembina Industri.

- (4) Masa kerja tim ahli sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh Tim Penilai.

#### Pasal 62

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai.
- (3) Susunan keanggotaan dan masa kerja sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 63

- (1) Untuk penilaian Angka Kredit, Pembina Industri harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam daftar usulan PAK sesuai dengan formulir A3.
- (2) Daftar usulan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pembina Industri kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dengan persetujuan atasan langsung atau pimpinan unit kerja disertai dengan:
  - a. hasil penilaian SKP;
  - b. dokumen bukti fisik;
  - c. surat pernyataan melakukan kegiatan Pembinaan Industri sesuai dengan format surat A5;
  - d. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang sesuai dengan format surat A6;
  - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi sesuai dengan format surat A7;
  - f. surat pernyataan melakukan kegiatan tidak sesuai jenjang jabatan sesuai dengan format surat A8; dan
  - g. PAK terakhir.
- (3) Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit menyampaikan daftar usulan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Penyampaian daftar usulan PAK dari Pembina Industri kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian daftar usulan PAK dari pejabat yang mengusulkan Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui sistem informasi.

- (5) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tersedia, penyampaian daftar usulan PAK dapat dilakukan secara manual.

#### Pasal 64

- (1) Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan SKP, daftar usulan PAK, dan berkas pendukung lainnya kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada anggota Tim Penilai;
  - b. hasil penilaian disampaikan anggota Tim Penilai kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam forum sidang pleno;
  - c. dalam hal ketua Tim Penilai dinilai, sekretaris Tim Penilai menjadi ketua sementara Tim Penilai dalam proses penilaian daftar usulan PAK ketua Tim Penilai; dan
  - d. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, daftar usulan PAK anggota Tim Penilai yang bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dihadiri paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai.
- (3) Pengambilan keputusan pada sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:
  - a. pengambilan keputusan dalam sidang pleno dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; atau

- b. pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak apabila tidak tercapai musyawarah mufakat.
- (4) Keputusan sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam sidang pleno.
- (5) Berita acara penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan formulir A4.

### Bagian Ketiga Penetapan Angka Kredit

#### Pasal 65

- (1) Ketua Tim Penilai menyampaikan berita acara penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) dan hasil penilaian Angka Kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (2) Berdasarkan berita acara Penilaian Angka Kredit dan hasil penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit menandatangani dokumen PAK sesuai dengan formulir A5.
- (3) Dokumen PAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan keberatan.

## BAB XII

### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

#### Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

#### Pasal 66

- (1) Kenaikan pangkat Pembina Industri dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.

- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.

#### Pasal 67

Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 untuk kenaikan pangkat Pembina Industri setingkat lebih tinggi, yaitu:

- a. Pembina Industri ahli pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
- b. Pembina Industri ahli pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
- c. Pembina Industri ahli muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
- d. Pembina Industri ahli muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
- e. Pembina Industri ahli madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);

- f. Pembina Industri ahli madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
- g. Pembina Industri ahli madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus); dan
- h. Pembina Industri ahli utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).

#### Pasal 68

Pengusulan kenaikan pangkat Pembina Industri dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja/penilaian kinerja PNS paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- c. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat, kegiatan penunjang diberikan Angka Kredit dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.



- (3) Angka Kredit untuk kegiatan penunjang tercantum dalam rincian unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 70

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pembina Industri dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Industri yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (3) Pembina Industri yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

#### Pasal 71

Penetapan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kenaikan Jenjang Jabatan

#### Pasal 72

- (1) Kenaikan jenjang jabatan Pembina Industri dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tersedia kebutuhan jabatan;
  - b. tersedia formasi untuk jabatan yang akan diduduki;
  - c. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;

- d. telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - e. setiap unsur penilaian prestasi kerja/penilaian kinerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
  - g. memenuhi Hasil Kerja Minimal.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pembina Industri ahli pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Industri ahli muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
  - b. Pembina Industri ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Industri ahli madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus); dan
  - c. Pembina Industri ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Industri ahli utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh).
- (3) Pembina Industri ahli muda yang akan naik jenjang menjadi Pembina Industri ahli madya wajib memiliki ijazah magister bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, pertanian, hukum, manajemen, psikologi, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (4) Dalam hal Pembina Industri ahli madya yang diangkat melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain atau penyesuaian akan naik jenjang menjadi Pembina Industri ahli utama dan belum memiliki ijazah magister, Pembina Industri ahli madya yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk naik jenjang jabatan menjadi Pembina Industri ahli utama setelah memiliki ijazah magister bidang teknik, matematika dan ilmu pengetahuan alam, ekonomi, pertanian, hukum, manajemen, psikologi,

atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

Pasal 73

- (1) Pembina Industri yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
- (2) Pembina Industri yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

Pasal 74

- (1) Pembina Industri yang akan naik ke jenjang jabatan Pembina Industri ahli madya atau Pembina Industri ahli utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebagai berikut:
  - a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Industri ahli madya; atau
  - b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Pembina Industri ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Industri ahli utama.
- (2) Angka Kredit untuk kegiatan pengembangan profesi tercantum dalam rincian unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 75

- (1) Kegiatan pengembangan profesi berupa Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Industri dapat dilaksanakan oleh Pembina Industri secara bersama-sama.
- (2) Penghitungan Angka Kredit untuk kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. dalam hal terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
  - c. dalam hal terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. dalam hal tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (3) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak 3 (tiga) orang.

#### Pasal 76

Penetapan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

##### Bagian Kesatu

##### Pemberhentian dari Jabatan

#### Pasal 77

- (1) Pembina Industri diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri sebagai Pembina Industri;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pembina Industri; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri.
- (3) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pembina Industri; atau
  - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Pembina Industri.

#### Pasal 78

- (1) Terhadap Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri.

#### Pasal 79

- (1) Pemberhentian Pembina Industri ditetapkan oleh PPK.
- (2) PPK dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat di lingkungannya.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan Kembali

#### Pasal 80

- (1) Pembina Industri yang diberhentikan karena alasan diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, dapat diangkat

kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.

- (2) Pembina Industri yang diberhentikan karena alasan menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (3) Pembina Industri yang diberhentikan karena alasan menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri apabila telah selesai melaksanakan tugas belajar.
- (4) Pembina Industri yang diberhentikan karena alasan ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri apabila telah selesai melaksanakan penugasan.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Pembina Industri.
- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki sebelum diberhentikan dari Pembina Industri dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas Pembinaan Industri selama diberhentikan.

#### Pasal 81

Mekanisme pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri dilakukan sebagai berikut:

- a. unit kerja asal Pembina Industri menyampaikan usulan pengangkatan kembali kepada PyB disertai paling sedikit

dokumen:

1. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
  2. fotokopi keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pembina Industri yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
  3. fotokopi PAK terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
  4. fotokopi nilai prestasi kerja/penilaian kinerja PNS yang dilegalisir oleh pejabat yang membidangi kepegawaian;
- b. PyB mengusulkan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri untuk ditetapkan PPK sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Pembina Industri; dan
- c. berdasarkan usulan PyB, PPK atau pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan menetapkan pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri.

#### Pasal 82

Pembina Industri yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 83

Bentuk format surat dan formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY



LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 28 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

Rincian Unsur Kegiatan Tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri

A. Rincian Unsur Kegiatan Pembinaan Industri

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI			BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA		UTAMA
1.	Penyusunan Kebijakan Pembinaan Industri	1. Menganalisis data kebijakan Pembinaan Industri Kementerian, Eselon I, Eselon II, dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.	4. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kebijakan industri sesuai lingkup penugasannya	5. Laporan hasil analisis data kebijakan Pembinaan Industri	6. 0,307	7.	8.	9.	10. Laporan yang memuat kondisi, permasalahan, analisis data dan rekomendasi
		2. Melakukan pengkajian dan peninjauan kebijakan Pembinaan Industri	4. Melakukan reviu, <i>gap</i> analisis dan evaluasi kebijakan industri yang ada sesuai lingkup penugasannya	5. Laporan hasil kajian dan peninjauan kebijakan Pembinaan Industri			1,193		Laporan yang memuat hasil reviu, kondisi yang diharapkan, evaluasi, dan analisis serta rekomendasi

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT JAHILI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1					6	7	8	9	10
		3. Melakukan perumusan kebijakan Industri	Merumuskan arah kebijakan, sasaran dan rencana pentahapan kebijakan Industri sesuai lingkup penugasannya	Dokumen rancangan kebijakan Industri				1,903	Dokumen yang memuat model proses, agenda, dan perumusan kebijakan
		4. Melakukan pendampingan penerapan kebijakan Industri	Melakukan bimbingan teknis, penilaian/assessment dan ulasan hasil penerapan kebijakan Industri sesuai lingkup penugasannya	Laporan hasil pendampingan penerapan kebijakan Industri	0,429				Laporan yang memuat kondisi, permasalahan, metode pendampingan dan re-komendasi hasil pendampingan
		5. Melakukan pengawasan dan pengendalian kebijakan Industri	Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pemantauan, evaluasi dan pengawasan kebijakan Industri sesuai lingkup penugasannya	Laporan hasil pengawasan dan pengendalian kebijakan Industri	1,260				Laporan yang memuat kondisi, permasalahan, analisis pengawasan, dan pengendalian, serta re-komendasi hasil
2. Perencanaan Program Pembinaan Industri	Program Pembinaan Industri, meliputi tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II	1. Mengumpulkan data dan informasi program Pembinaan Industri	Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi program	Dokumen data dan informasi program Pembinaan Industri	0,459				Dokumen yang memuat data dan informasi program pembinaan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT JAHILI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1				5	6	7	8	9	10
	dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota.	2. Merancang program Pembinaan Industri	Menganalisis kebutuhan program, sasaran dan rencana anggaran pembinaan industri sesuai lingkup penugasannya	Dokumen rancangan program Pembinaan Industri			1,591		Dokumen yang memuat latar belakang, analisis kebutuhan program, sasaran, metodologi pelaksanaan dan rancangan anggaran serta sumber daya program
		3. Menyusun program Pembinaan Industri	Mengolah dan merevisi rancangan program pembinaan industri serta menetapkan program sesuai lingkup penugasannya	Dokumen program Pembinaan Industri				1,520	Dokumen yang memuat strategi program, detail kegiatan, penjabaran dan penjadwalan serta anggaran program
		4. Mengevaluasi program perencanaan Pembinaan Industri	Melakukan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembinaan (rencana kerja, rencana strategis, dan lain lain) sesuai	Laporan evaluasi program perencanaan Pembinaan Industri		0,512			Laporan yang memuat hasil revidi, kondisi yang diharapkan, evaluasi dan analisis serta rekomendasi program perencanaan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Pembinaan Perancangan Perusahaan Industri dilakukan pada lingkup perusahaan industri.	1. Melakukan pembinaan penelitian pasar	lingkup penguasaannya Melakukan survei, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, analisis pasar termasuk strategi harga dan langkah strategi pemasaran sesuai lingkup penguasaannya	Laporan pembinaan penelitian pasar	0,588				Laporan yang memuat hasil pembinaan survei, identifikasi kebutuhan pelanggan, analisis data terkait pasar serta rekomendasi strategi pasar
		2. Melakukan pembinaan perancangan produk	Melakukan penyusunan konsep produk, perancangan rancangan produk, analisis kebutuhan pengembangan produk, bimbingan teknis dan/atau pendampingan perancangan produk	Laporan pembinaan perancangan produk			1,177		Laporan yang memuat hasil penyusunan konsep produk, rancangan dan pengujian rancangan produk, analisis kebutuhan, permasalahan dan rekomendasi perancangan produk, pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan perancangan produk

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK										
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA											
1	2	3.	Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan proses produksi	Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan proses produksi, bimbingan teknis dan/atau pendampingan perancangan proses	Laporan pembinaan perancangan proses produksi	6	7	8	9	10									
											3.	Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan proses produksi	Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan proses produksi, bimbingan teknis dan/atau pendampingan perancangan proses	Laporan pembinaan perancangan proses produksi	6	7	8	9	10
5.	Melakukan pembinaan perancangan organisasi pada	Melakukan analisis kebutuhan pengembangan	Laporan pembinaan perancangan organisasi	0,395				Laporan hasil penilaian dan analisis kebutuhan											

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		perusahaan Industri	organisasi, bimbingan teknis dan/atau pendampingan perancangan organisasi	pada perusahaan Industri					serta pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan perancangan organisasi
		6. Melaksanakan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru	Rekrutmen, seleksi, bimbingan teknis, pendampingan penumbuhan dan pengembangan WUB, kolaborasi inkubasi (inkubator bisnis), dan penguatan kelembagaan serta melaksanakan fasilitasi mesin/peralatan	Laporan pembinaan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru			1,633		Laporan yang berisi metode rekrutmen dan hasil seleksi serta pelaksanaan bimbingan teknis/pendampingan, hasil inkubasi, dan penguatan kelembagaan serta dokumen pelaksanaan fasilitasi mesin/peralatan
4.	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Perusahaan Industri	1. Melakukan pembinaan perusahaan legalitas pada perusahaan Industri	Melakukan verifikasi perusahaan industri, melakukan sosialisasi/bimbingan	Laporan pembinaan perusahaan legalitas pada Industri	1,066				Laporan yang memuat hasil sosialisasi/bimbingan teknis/pendampingan pemenuhan legalitas



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT JAHILI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	perusahaan industri.	2	teknis / pendampingan pemenuhan legalitas perusahaan industri	5	6	7	8	9	10
2.		Melakukan pembinaan pengendalian produksi	Bimbingan teknis / pendampingan penyusunan dan penerapan SOP, cara kerja, pengendalian produksi, dan fasilitas mesin/peralatan mendukung pengendalian produksi	Laporan pembinaan pengendalian produksi	0,381				Laporan yang memuat hasil bimbingan teknis / pendampingan, laporan penerapan SOP di lapangan, permasalahan dan rekomendasi pemecahan masalah
3.		Melakukan pembinaan pengendalian kualitas produksi	Sosialisasi/bimbingan teknis / pendampingan pemenuhan karakteristik kualitas produk dan pengendalian kualitas produk, serta fasilitas mesin/peralatan mendukung pengendalian kualitas	Laporan pembinaan pengendalian kualitas produksi	0,533				Laporan hasil bimbingan teknis / pendampingan, Dokumen fasilitas mesin/peralatan
4.		Melakukan pembinaan manajemen	Bimbingan teknis / pendampingan	Laporan pembinaan manajemen	0,413				Laporan hasil bimbingan teknis /

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1					5	6	7	8	9	10
		sumber daya manusia Industri	penentuan kebutuhan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, tata kerja dan sistem organisasi	sumber daya manusia Industri						pendampingan
		5. Melakukan pembinaan manajemen keuangan perusahaan Industri	Bimbingan teknis / pendampingan penentuan struktur biaya produksi, pengelolaan akuntansi, pencatatan/ pelaporan, dan laporan keuangan, serta sistem keuangan perusahaan Industri	Laporan pembinaan manajemen keuangan perusahaan Industri	0,527					Laporan yang memuat pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil bimbingan teknis/pendampingan
		6. Melakukan pembinaan manajemen sistem informasi perusahaan Industri	Bimbingan teknis / pendampingan analisis kebutuhan, perancangan, dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi	Laporan pembinaan manajemen sistem informasi perusahaan Industri			0,410			Laporan yang memuat perencanaan dan hasil kegiatan pembinaan manajemen sistem informasi perusahaan Industri
		7. Melakukan pembinaan pengelolaan	Penilaian/asean sistem manajemen	Laporan pembinaan pengelolaan			0,525			Laporan yang memuat perencanaan



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sistem manajemen kualitas	mutu, melakukan bimbingan teknis / pendampingan penerapan sistem manajemen mutu, ISO, GMP, HACCP dll pada perusahaan industri, dan fasilitas mesin/peralatan dalam rangka penerapan manajemen mutu	sistem manajemen kualitas					dan hasil kegiatan pembinaan pengelolaan sistem manajemen kualitas perusahaan industri, dan dokumen fasilitas mesin/peralatan
		8. Melakukan pembinaan manajemen pengelolaan lingkungan	Bimbingan teknis / pendampingan penyusunan dokumen pengelaaan lingkungan (SPPL, UKL-UPL, amdal), manajemen pengelaaan lingkungan, dan fasilitas mesin/peralatan dalam rangka penerapan manajemen lingkungan	Laporan pembinaan manajemen pengelolaan lingkungan		0,808			Laporan yang memuat dokumen hasil bimbingan teknis /pendampingan, dokumen SPPL, UKL-UPL, amdal, dokumen fasilitas mesin/peralatan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1	2	9.	Melakukan pengelolaan pemasaran	Menyusun rencana pembinaan, melakukan temu bisnis / kemitraan, bimbingan teknis atau pendampingan pembinaan perusahaan industri	Laporan pengelolaan pemasaran	0,348				10
		10.	Melakukan pengelolaan manajemen rantai pasok atau logistik	Menyusun rencana pembinaan manajemen rantai pasok atau logistik, dan melakukan bimbingan teknis atau pendampingan pembinaan manajemen rantai pasok atau logistik perusahaan industri	Laporan pengelolaan manajemen rantai pasok atau logistik	0,389				Laporan yang memuat perencanaan dan hasil kegiatan pembinaan pengelolaan manajemen rantai pasok atau logistik perusahaan industri
		11.	Melakukan pembinaan penyusunan strategi daya saing perusahaan industri	Menyusun rencana pembinaan, dan melakukan bimbingan teknis atau pendampingan	Laporan pembinaan penyusunan strategi daya saing perusahaan industri				1,995	Laporan yang memuat perencanaan dan hasil kegiatan pembinaan penyusunan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI					BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		12.	Melakukan pembinaan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka mewujudkan <i>good corporate governance</i>	Melakukan bimbingan teknis/ pendampingan penerapan pengendalian, audit internal, dan sistem pengawasan perusahaan industri	Laporan pembinaan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka mewujudkan <i>good corporate governance</i>			1,630	Laporan yang memuat perencanaan dan hasil kegiatan pembinaan pengendalian, audit internal dan sistem pengawasan	
		13.	Melakukan pertimbangan teknis terkait ekspor impor perusahaan Industri	Melakukan verifikasi, analisis, dan pertimbangan teknis terhadap aktivitas impor dan ekspor perusahaan industri	Dokumen rekomendasi pertimbangan teknis terkait ekspor impor untuk perusahaan Industri		0,421		Dokumen yang memuat hasil verifikasi, analisis, dan pertimbangan teknis terkait ekspor impor perusahaan industri	
		14.	Menganalisis usulan penghargaan di bidang Industri	Menyusun konsep dan kriteria penghargaan, melaksanakan rekrutmen calon penerima penghargaan, menyeleksi calon penerima penghargaan, dan	Dokumen usulan penghargaan di bidang Industri		0,280		Sertifikat penghargaan	

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT JAHILI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Pembinaan Standar di Bidang Industri	15. Memfasilitasi pelaksanaan pembentukan dan pengembangan unit pelayanan teknis Industri termasuk rumah kemasanan bagi Industri kecil dan Industri menengah atau sentra Industri kecil dan Industri menengah	melaksanakan penganugerahan penghargaan Koordinasi dengan calon pengelola atau pengelola UPT, menyusun rencana pembentukan dan pengembangan UPT, dan melaksanakan pembentukan atau pembinaan atau pengembangan UPT	Laporan fasilitasi pembentukan dan pengembangan unit pelayanan teknis Industri termasuk rumah kemasanan bagi Industri kecil dan Industri menengah atau sentra Industri kecil dan Industri menengah	0,448				Laporan yang memuat perencanaan dan hasil kegiatan pembinaan pembentukan dan pengembangan UPT
		1. Mengidentifikasi kebutuhan Standar di bidang Industri	Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kebutuhan standar untuk standar yang masih berlaku dan usulan baru	Laporan identifikasi kebutuhan Standar di bidang Industri	0,277				Laporan yang memuat identifikasi kebutuhan standar yang masih berlaku dan usulan baru serta rekomendasi usulan perencanaan standar
		2. Menyusun perencanaan Standar di bidang Industri	Menginventarisasi dan menyusun dokumen perencanaan standar	Dokumen perencanaan Standar di bidang Industri			0,882		Dokumen yang memuat usulan perencanaan standar

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1			berdasarkan laporan identifikasi standar	5	6	7	8	9	10
		3.	Melaksanakan perumusan Standar di bidang Industri	Dokumen rancangan Standar di bidang Industri		0,724			Dokumen rancangan standar
		4.	Melaksanakan pengkajian, peninjauan (kaji ulang) dan pengembangan Standar di bidang Industri	Dokumen kajian atau rekomendasi peninjauan (kaji ulang) dan pengembangan Standar di bidang Industri			0,810		Dokumen yang memuat kondisi, permasalahan, analisis data dan rekomendasi
		5.	Melaksanakan pendampingan penerapan Standar di	Laporan pendampingan penerapan Standar di		0,435			Laporan hasil pendampingan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT JAHILI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bidang Industri	industri, melakukan asesmen dan ulasan hasil pendampingan	bidang Industri					
		6. Menyusun pemberlakuan Standar di bidang Industri	identifikasi dan analisis standar yang sudah ditetapkan, penyusunan regulasi terkait pemberlakuan standar	Dokumen rancangan peraturan pemberlakuan Standar di bidang Industri				2,492	Rancangan Peraturan Menteri
		7. Memfasilitasi Standar di bidang Industri	identifikasi kebutuhan infrastruktur dan memberikan fasilitas dalam rangka peningkatan kemampuan dan kapasitas infrastruktur standar	Laporan fasilitasi Standar di bidang Industri		0,399			Laporan fasilitasi yang memuat kondisi, permasalahan, analisis, rekomendasi fasilitasi dan pelaksanaan fasilitasi
		8. Melakukan pengawasan dan pengendalian Standar di bidang Industri	identifikasi berdasar data importasi, tingkat risiko (tingkat kepatuhan, skala industri), menentukan lokasi, komoditi, waktu dan personil.	Laporan hasil pengawasan dan pengendalian Standar di bidang Industri		0,430			Laporan hasil pengawasan yang memuat kondisi, permasalahan dan rekomendasi



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1					6	7	8	9	10
6.	Pembinaan Industri 4.0  Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan, penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri	1. Mengidentifikasi kebutuhan dan peluang penerapan Industri 4.0  2. Merancang peta jalan transformasi Industri 4.0	melakukan pengawasaan industri dan pasar) Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kebutuhan dan peluang penerapan Industri 4.0 pada 5 pilar INDI 4.0 (meliputi: manajemen dan organisasi, orang dan budaya, produk dan layanan, teknologi & operasi pabrik dan sebagainya)	Laporan identifikasi kebutuhan dan peluang penerapan Industri 4.0  Dokumen peta jalan transformasi Industri 4.0	0,419				Surat tugas/SK Pengawasan, Laporan identifikasi yang memuat skor dan level hasil asesmen INDI 4.0  Peta jalan transformasi industri 4.0 yang memuat integrasi vertikal dan horisontal lintas sektor dalam perusahaan dan di luar perusahaan sebagai realisasi project implementasi

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3.	Melakukan <i>pilot project</i> transformasi Industri 4.0	Melakukan <i>pilot project</i> transformasi Industri 4.0 untuk menunjang strategi perusahaan dengan tujuan antara lain mengeksplorasi skenario adopsi, menunjukkan studi kelayakan, mengoptimalkan situasi tertentu dengan menggunakan prinsip desain, dan diseminasi hasil kepada kelompok sasaran tertentu	Laporan <i>pilot project</i> transformasi Industri 4.0		1,681		Laporan <i>Pilot Project</i> Transformasi Industri yang berisi adopsi teknologi Industri 4.0 pada perusahaan atau UPT
		4.	Melakukan pendampingan transformasi Industri 4.0	Melakukan pendampingan transformasi Industri 4.0 berupa analisis gap perusahaan, evaluasi <i>cyber</i>	Laporan pendampingan transformasi Industri 4.0		0,639		Laporan Pendampingan Industri 4.0 yang berisi rekomendasi implementasi teknologi



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT JAHILI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>security dan arsitektur IT perusahaan, konsultasi pembaruan roadmap transformasi digital perusahaan, evolution standardisasi work flow proses di perusahaan &amp; lean manufacturing, solusi teknologi dan perhitungan ROI dan evaluasi dan transformasi struktur organisasi &amp; human capital dari perusahaan</p>						<p>industri 4.0 pada perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas</p>
		5. Mengevaluasi dampak implementasi Industri 4.0	<p>Melakukan evaluasi dampak strategi implementasi industri 4.0 di perusahaan dalam hal strategi pengelolaan sumber daya manusia, sistem informasi, organisasi, sumber daya</p>	<p>Laporan hasil evaluasi dampak implementasi Industri 4.0</p>			0,816		<p>Laporan hasil evaluasi dampak implementasi industri 4.0 di perusahaan yang berisi analisis atribut kepemimpinan, konsumen, produk, operasi, budaya, staf, teknologi.</p>

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1			dan standarisasi, pengembangan model bisnis baru, dan optimisasi operasi	5	6	7	8	9	10
		6. Memfasilitasi pelaksanaan transformasi Industri 4.0	Melekatkan fasilitas insentif bagi perusahaan yang telah melakukan investasi dalam transformasi teknologi dan digital sebagai salah satu strategi implementasi Industri 4.0 dengan melakukan penilaian terhadap proposal perusahaan yang berisi: tujuan, analisis, dan implementasi investasi Industri 4.0	Laporan fasilitas penerapan transformasi Industri 4.0				2,250	Laporan dan kualitas untuk menilai strategi implementasi Industri 4.0  Laporan fasilitas insentif penerapan transformasi Industri 4.0 yang berisi rekomendasi usulan insentif
7. Pembinaan Optimalisasi Teknologi Industri	Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pengembangan,	1. Melaksanakan pemetaan teknologi Industri	Pemetaan teknologi industri berbasis pengumpulan, pengolahan dan analisis data	Laporan hasil pemetaan teknologi Industri	0,385				Laporan hasil pemetaan teknologi industri yang berisi kemampuan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi industri	3. 2. Melaksanakan pemilihan teknologi Industri	4 berupa: kondisi eksisting penggunaan teknologi, evaluasi kebijakan teknologi dan program pemanfaatan teknologi pada Industri tertentu Penyusunan pedoman pemilihan teknologi industri berisi: derajat mekanisasi teknologi industri, manfaat ekonomi, mutu, spesifikasi dan jenis produk, kesesuaian dengan bahan yang dipakai, keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain, kemampuan tenaga kerja dalam pengoperasian teknologi, dan kemampuan	5 Dokumen rekomendasi teknologi Industri	6	7 0,533	8	9	10 teknologi pada industri tertentu Dokumen rekomendasi teknologi yang berisi usulan penggunaan teknologi pada industri tertentu

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3.	antispasi terhadap teknologi lanjutan Fasilitasi pengadaaan dan pemanfaatan teknologi industri dilakukan melalui kegiatan litbang, kontrak litbang, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi	Laporan fasilitasi pengadaaan dan pemanfaatan teknologi Industri	6	7	8	9	10
		3.	Memfasilitasi pelaksanaan dan pemanfaatan teknologi Industri	Laporan fasilitasi pengadaaan dan pemanfaatan teknologi Industri			1,364		Laporan fasilitasi pengadaaan dan pemanfaatan teknologi industri yang berisi hasil kinerja teknologi industri berdasarkan parameter teknologi (TRIL/MRL)
		4.	Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan risiko teknologi Industri	Penyusunan pedoman penjaminan risiko atas pemanfaatan teknologi industri yang berisi cakupan atau lingkup penjaminan, jangka waktu dalam pemberian jaminan, hak dan kewajiban atas penjaminan, pembayasan penjaminan, dan	Dokumen rekomendasi fasilitasi penjaminan risiko teknologi Industri			1,570	Dokumen pedoman penjaminan risiko atas pemanfaatan teknologi industri yang berisi kinerja penjaminan teknologi industri

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		5. Melaksanakan optimalisasi pemanfaatan teknologi Industri	<p>lengkap memberi jaminan percepatan pemanfaatan teknologi industri melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inkubasi Teknologi Industri meliputi identifikasi teknologi industri yang <i>proven</i> untuk komersialisasi; identifikasi calon wirausaha/Industriawan;</li> <li>2. Dana konsultasi/pendampingan inkubasi yang terdiri atas produk, proses, dan manajemen industri; serta pendirian/pergantian industri baru</li> <li>3. Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) meliputi kebutuhan dan permasalahan</li> </ol>	Laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi Industri			1,706			Laporan industri baru berbasis teknologi industri dan penyelesaian kebutuhan dan permasalahan industri dengan teknologi industri

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			industri, pemilihan solusi atas kebutuhan dan permasalahan industri, metode dan pendekatan penyelesaian kebutuhan dan permasalahan industri, tahapan pelaksanaan penyelesaian kebutuhan dan permasalahan industri, tim dan waktu pelaksanaan konsultasi, serta pembiayaan dan sharing industri dalam pelaksanaan konsultasi	Laporan rekomendasi hasil audit teknologi		0,922			Laporan rekomendasi audit teknologi industri yang berisi hasil audit teknologi berupa spesifikasi teknologi, parameter teknologi,
		6. Melaksanakan audit teknologi Industri		Laporan rekomendasi hasil audit teknologi					

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Pembinaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Industri	1. Menyusun potensi ketersediaan sumber daya alam untuk Industri	industri, pelaksanaan audit teknologi industri, hasil audit teknologi industri, tim audit teknologi industri, jangka waktu audit teknologi industri, standar spesifikasi teknologi industri, dan pembiayaan audit teknologi industri	Laporan potensi ketersediaan sumber daya alam untuk Industri	0,577				Laporan ketersediaan sumber daya alam berupa pemetaan lokasi, kuantitas dan kualitas SDA untuk Industri
		2. Menyusun proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk	Menghimpun data dan informasi industri sehingga dapat	Dokumen proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk	0,434				Dokumen laporan proyeksi dan kebutuhan sumber daya



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1				5	6	7	8	9	10
		Industri	disusun proyeksi dan kebutuhan sumber daya alam untuk industri, baik sebagai bahan baku, bahan penolong, maupun utilitas melalui pengumpulan data primer dan/atau sekunder	Industri					alam berupa rencana kebutuhan industri
		3. Memfasilitasi Industri dalam rangka penjaminan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri	Melakukan kegiatan fasilitasi industri dalam rangka penjaminan dan pemanfaatan SDA untuk industri melalui rapat koordinasi kelompok terpumpun, dan/atau penyusunan rekomendasi impor/ekspor sesuai ketentuan perundangan yang berlaku	Laporan hasil fasilitasi Industri dalam rangka penjaminan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri			0,844		Laporan kegiatan fasilitasi berupa hasil dan rekomendasi tindak lanjut
		4. Melakukan pemantauan dan evaluasi	Melakukan pemantauan dan evaluasi	Laporan pemantauan dan evaluasi			1,067		Laporan hasil pemantauan dan evaluasi



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<p>pemanfaatan sumber daya alam</p>	<p>terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, baik sebagai bahan baku, bahan penolong, maupun utilitas melalui kunjungan lapangan, audit, inspeksi, pengumpulan data primer dan sekunder, verifikasi, diskusi kelompok terpumpun, dan/atau rapat koordinasi</p>	<p>pemanfaatan sumber daya alam</p>					<p>pemanfaatan SDA berupa data kebutuhan dan penggunaan SDA, hasil verifikasi, hasil audit, hasil inspeksi, rekomendasi dan tindak lanjut</p>
		<p>5.</p> <p>Melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam industri</p>	<p>Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, baik sebagai bahan baku, bahan penolong, maupun utilitas melalui analisis laporan evaluasi dan rekomendasi</p>	<p>Laporan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri</p>				3,381	<p>Laporan hasil pengawasan terkait pemanfaatan SDA dan pengendalian berupa rekomendasi tindak lanjut terkait pemanfaatan SDA</p>

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1				5	6	7	8	9	10
9.	Pembinaan Industri Hijau		tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian SDA Industri						
		1. Pembinaan Industri Hijau meliputi upaya pemanfaatan bahan baku, air, energi secara efisien dan efektif dalam proses produksi dan pengelolaan limbah serta pengendalian emisi udara dan emisi gas rumah kaca di industri	Melakukan identifikasi kebutuhan pedoman terkait efisiensi pemanfaatan bahan baku, air, energi dan pengelolaan limbah serta pengendalian emisi udara dan emisi gas rumah kaca, melakukan penyusunan pedoman dan finalisasi	Dokumen rancangan pedoman penerapan Industri Hijau		0,568			Pedoman yang memuat kondisi saat ini, permasalahan, penyusunan pedoman, analisis upaya efisiensi dan rekomendasi
		2. Melaksanakan pendampingan penerapan Industri Hijau	Melakukan pendampingan ke industri dalam penerapan efisiensi energi dan air serta pengelolaan limbah dan pengendalian emisi melalui penerapan pedoman, bimtek, konsultasi	Laporan pendampingan penerapan Industri Hijau	0,734				Laporan yang memuat kondisi saat ini, permasalahan, tujuan pendampingan, pelaksanaan, dan rekomendasi

SUB-UNSUBUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUBUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1	2	3.	Memfasilitasi penerapan <i>circular economy</i>	teknis, uji teknik Menyusun rencana aksi fasilitasi penerapan <i>circular economy</i> di industri berupa industri daur ulang, membuat perencanaan <i>pilot project</i> terkait industri daur ulang, melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan, melakukan fasilitasi dalam penyusunan dokumen <i>feasibility study pilot project</i> , melakukan fasilitasi untuk pelaksanaan <i>pilot project</i> dan reviu terhadap pelaksanaan fasilitasi	Laporan hasil fasilitasi penerapan <i>circular economy</i>	6	7	8	9	10
		4.	Menganalisis pembentukan dan pengembangan lembaga	Menyusun perencanaan peningkatan kapasitas auditor LSIH,	Laporan analisis pembentukan dan pengembangan			1,087		Laporan yang memuat kondisi saat ini, permasalahan, tujuan fasilitasi, fasilitasi yang dilakukan, dan rekomendasi/ hasil kesimpulan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		sertifikasi Industri hijau	melakukan penilaian LSIH terhadap ruang lingkup, pemenuhan aturan tata cara, proses sertifikasi yg dilakukan dan penerbitan sertifikat IH, melakukan identifikasi kebutuhan penambahan LSIH, dan melakukan pengembangan ruang lingkup komoditi sesuai kebutuhannya	lembaga sertifikasi Industri hijau					Tujuan pembinaan dan pengembangan , langkah yang dilakukan yang dikukakan, dan rekomendasi/ hasil kesimpulan
		5.	Melaksanakan sertifikasi Industri hijau	Laporan hasil sertifikasi Industri hijau		0,599			Laporan yang memuat profil industri, hasil audit kecukupan dokumen, hasil audit kesesuaian dan sertifikat Industri Hijau
		6.	Melakukan pengawasan dan pengendalian Standar Industri hijau	Laporan pengawasan dan pengendalian Standar Industri hijau		0,633			Laporan yang memuat hasil pengawasan dan pengendalian Standar

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1	2	7.	Merumuskan rencana fasilitas penerapan Industri hijau	4	5	6	7	8	9	10
			Merumuskan rencana fasilitas untuk mendorong penerapan efisiensi energi, air, bahan baku, pengelolaan limbah dan pengendalian emisi sesuai kebutuhan industri melalui identifikasi kebutuhan fasilitas, penyusunan dokumen <i>Regulatory Impact Assessment</i> dan perumusan finalisasi fasilitas dan reviu terhadap pelaksanaan fasilitas	Laporan hasil fasilitasi penerapan Industri hijau				0,962		Industri Hijau Dokumen yang memuat kondisi saat ini, permasalahan, tujuan fasilitasi, rumusan fasilitas yang dikukuhkan, dan rekomendasi/ hasil kesimpulan
		8.	Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Industri hijau	4	5	6	7	8	9	10
			Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi energi, air, bahan baku dan pengelolaan limbah serta pengendalian	Laporan pemantauan penerapan Industri hijau			0,337			Laporan hasil pemantauan yang memuat profil industri, hasil pemantauan, analisis data dan rekomendasi

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT JAHILI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1					6	7	8	9	10
10.	<p>Pembinaan Industri Strategis adalah industri yang dikuasai oleh negara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;</li> <li>2. meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau</li> <li>3. mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi Industri strategis</li> </ol>	<p>emisi di industri melalui sistem pelaporan online, audit, inspeksi, <i>surveillance</i>, pengumpulan data primer dan sekunder, dan verifikasi</p>		0,343				<p>Dokumen Inventarisasi Data Industri, Potensi Industri dan Penilaian Kelayakan serta Rekomendasi Usulan Industri</p>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan pengkajian pembangunan dan pengembangan Industri strategis</li> </ol>	<p>Merumuskan kajian yang berisi mengenai strategi utama pembangunan industri strategis baru dan pengembangan industri strategis yang telah ada termasuk studi kelayakan,</p>	<p>Dokumen kajian pembangunan dan pengembangan Industri</p>	0,623				<p>Dokumen kajian pembangunan industri strategis baru atau pengembangan Industri strategis yang telah ada sesuai dengan lingkup kewenangan</p>

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>pembayaran dan dukungan fiskal, rekomendasi kebijakan tata kelola industri strategis yang telah dibangun oleh pihak swasta (contoh: industri yang melakukan pengolahan sumber daya alam strategis) dan rekomendasi kebijakan lainnya</p>						a
		3.	<p>Merumuskan tahapan pembangunan industri strategis dari proses studi kelayakan (<i>feasibility study</i>), menyiapkan infrastruktur dasar dan pendukung (<i>masterplan</i> atau rancangan infrastruktur, pembuatan <i>detail engineering design</i>, dll) sampai dengan</p>	Laporan rencana pembangunan industri strategis			0,913		Laporan yang memuat rencana dan tahapan atau langkah pembangunan industri strategis



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<p>kemandirian kelembagaan yang mencakup pengelanaan industri strategis secara profesional</p> <p>Melakukan analisis pertimbangan pemberian kompensasi kerugian atas pembangunan dan pengembangan industri strategis yang meliputi kelayakan pemberian kompensasi kerugian, jenis/ klasifikasi kompensasi kerugian dan mekanisme pemberian kompensasi kerugian melalui peraturan, pengumpulan data, analisis data dan rekomendasi</p>	<p>Laporan hasil pertimbangan pemberian kompensasi kerugian</p> <p>Laporan hasil analisis yang memuat kelayakan pemberian kompensasi kerugian, jenis kompensasi kerugian dan mekanisme pemberian kompensasi kerugian</p>				1,730	
		4.	<p>Menganalisis pertimbangan kompensasi kerugian</p>						
		5.	<p>Menyusun pedoman</p>	<p>Dokumen pedoman</p>		0,338			<p>Rancangan peraturan</p>



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pengaturan produksi, distribusi, dan harga	pengaturan produksi, distribusi, dan harga industri paling sedikit mengatur mengenai penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk melalui identifikasi peraturan, pengumpulan data, analisis data dan rekomendasi	pengaturan produksi, distribusi, dan harga					mengenal pedoman pengaturan penetapan jumlah produksi, distribusi, dan harga produk
		6. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Industri strategis	Pengawasan Industri strategis meliputi distribusi, penetapan Industri Strategis sebagai objek vital nasional melalui pengumpulan, pengolahan dan analisis data, evaluasi, serta pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Industri strategis	Laporan pengawasan dan pengendalian Industri strategis			0,731		Laporan Pengawasan dan Pengendalian Industri Strategis
11.	Pembinaan	Kewajiban	1. Menyusun tata	Dokumen tata			1,278		Rancangan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT JAHILI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2 penggunaan produk dalam negeri; upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh badan usaha dan masyarakat; TKDN; pembinaan dan pengawasan; penghargaan atas penggunaan produk dalam negeri.	3 cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri	4 mengolah dan melakukan review yang sudah ada maupun kebutuhan penyusunan yang baru sesuai lingkup industri tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam bentuk Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian	5 cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri	6	7	8	9	10 Peraturan yang dilengkapi Dokumen <i>Regulatory Impact Analysis</i> (RIA)
		2. Melakukan pendampingan peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri	Melakukan pendampingan ke perusahaan industri dalam rangka meningkatkan besaran nilai TKDN, dalam bentuk melakukan review hasil penghitungan sendiri ( <i>self assessment</i> ) nilai TKDN maupun yang sudah	Laporan pendampingan peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri		0,464			Laporan hasil pendampingan yang memuat kondisi saat ini, penggunaan faktor produksi (material, tenaga kerja dan alat kerja), permasalahan dan rekomendasi serta laporan bimbingan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			disahkan, analisis besaran nilai TKDN, dan rekomendasi serta melakukan bimbingan teknis tata cara penghitungan nilai TKDN						teknis
		3.	Melakukan verifikasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri	Dokumen data verifikasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri	0,111				Dokumen yang memuat hasil pemeriksaan
		4.	Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri			0,922		Dokumen fasilitasi yang memuat data kebutuhan dan ketersediaan produk dalam negeri, dokumen kesepahaman (MoU),

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. Mengevaluasi pengadaan barang atau jasa yang wajib menggunakan produk dalam negeri	Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data capaian penggunaan produk dalam negeri pada setiap pengguna (K/L, Pemda, BUMN, BUMD, Swastaj) dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan	Laporan hasil evaluasi pengadaan barang atau jasa yang wajib menggunakan produk dalam negeri		0,501			Laporan hasil evaluasi yang memuat capaian TKDN dari total pengadaan barang/jasa, permasalahan dan rekomendasi
		6. Melakukan pengawasan dan pengendalian termasuk pemberian penghargaan dan sanksi	Meriviu dan mengevaluasi hasil penggunaan produk dalam negeri kepada pengguna (K/L, Pemda, BUMN, BUMD, Swastaj) sebagai dasar pemberian sanksi kepada yang bersifat wajib dan penghargaan kepada yang bersifat subkelela	Dokumen rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian termasuk pemberian penghargaan dan sanksi				1,994	Rekomendasi pemberian sanksi dan penghargaan

SUB-UNSUBUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUBUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
12.	Pembinaan jasa industri untuk usaha jasa yang terkait dengan kegiatan industri yang meliputi seluruh KBLI jasa industri yang ada di Kementerian	1.	Mengidentifikasi jasa industri	Dokumen peta jasa industri	0,347				10	
		2.	Menyusun peta jalan pengembangan jasa industri	Melakukan verifikasi data peta jasa industri, mempelajari sistem pengembangan jasa industri, menyusun rencana strategis pengembangan jasa industri	Dokumen peta jalan pengembangan jasa industri			3,584	Dokumen peta jalan jasa industri per KBLI yang memuat rencana strategis terkait kelemagaan, SDM, teknologi, iklim usaha; dokumen rekomendasi kebijakan jasa	
		3.	Melakukan pendampingan jasa industri	Melakukan pendampingan pengembangan jasa industri	Laporan pendampingan jasa industri		0,558			Laporan pendampingan
		4.	Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan jasa industri	Memfasilitasi peningkatan kapasitas (pelatihan, konsultasi, bimtek) untuk	Laporan fasilitasi pelaksanaan pengembangan jasa industri			1,185		Laporan hasil fasilitasi untuk iklim usaha, SDM jasa industri.

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			kelembagaan, SDM, teknologi, idm usaha dan sistem informasi dan sistem informasi						permodalan, teknologi dan sistem informasi
		5. Melakukan pemantauan dan evaluasi jasa Industri	Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis dampak pelaksanaan dari peta jasa, peta jalan, jasa industri, kebijakan dan pendampingan	Laporan pemantauan dan evaluasi jasa Industri	0,450				Laporan yang memuat SWOT analysis dan rekomendasi perbaikan untuk jasa industri
13.	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Industri dan Kawasan Industri	1. Pembinaan dan Pengendalian Usaha Industri dan Kawasan Industri yang meliputi pemberdayaan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, manajemen energi, manajemen air, SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara, data Industri dan data	Analisis data di sistem <i>profiling</i> , membagi tingkat kepatuhan perusahaan industri, dan menentukan jehwal pengawasan berkala dan/atau skak berdasarkan manajemen risiko	Dokumen perencanaan pengawasan dan pengendalian	0,287				Dokumen hasil pengolahan data yang memuat rencana pengawasan dan pengendalian
		2. Melakukan advokasi terhadap perusahaan Industri dan Kawasan	Melakukan pendampingan/a advokasi dan kunjungan kepada IDN yang mengalami permasalahan	Laporan advokasi terhadap perusahaan Industri dan Kawasan	0,644				Laporan fasilitasi pendampingan dialami oleh IDN akibat ketidakseimbangan pannya dalam



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2 kawasan industri, standar industri hijau, standar kawasan industri, perizinan berusaha untuk kegiatan usaha industri dan perizinan berusaha untuk usaha kawasan industri, keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan, tingkat kandungan dalam negeri, impor post-border dan iklim usaha industri	3 Industri terkait laporan pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Industri	4 dalam hal pemenuhan kepatuhan suatu lingkup dalam su bje k pengawasan (spt terkait limbah) dalam bentuk bimbingan komprehensif	5 Industri terkait laporan pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Industri	6	7	8	9	10 hal pemenuhan kepatuhan sejauh ini, sehingga dengan pendampingan akan meningkatkan level tertib kepatuhan serta saran tindak lanjut
		3. Memfasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan bidang Perindustrian	Melakukan fasilitasi pemenuhan tertib kepatuhan dengan pembinaan dan/atau pembangunan sarana prasarana yg diperlukan terhadap perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang memiliki permasalahan dalam penerapan tertib aturan pada suatu lingkup/	Laporan fasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan bidang Perindustrian	0,299				Laporan fasilitasi pendampingan dialami oleh IDN akibat pannya dalam hal pemenuhan kepatuhan sejauh ini, sehingga dengan pendampingan akan meningkatkan level tertib kepatuhan serta saran tindak lanjut

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4.	Melakukan audit berbasis risiko terhadap kegiatan usaha Industri dan usaha kawasan Industri oleh perusahaan Industri dan kawasan Industri	Laporan hasil audit berbasis risiko terhadap kegiatan usaha Industri dan usaha kawasan Industri oleh perusahaan Industri dan kawasan Industri			0,424		Laporan hasil audit, rekomendasi, komitmen perusahaan terhadap rekomendasi, dan usulan pembinaan
		5.	Melakukan inspeksi terhadap perusahaan Industri dan kawasan Industri	Laporan hasil inspeksi terhadap perusahaan Industri dan kawasan Industri				1,505	Laporan yang memuat rekomendasi terkait permasalahan ketidapatuhan terhadap lingkup pengawasan yang berdampak luas dan/atau laporan pengawasan komitmen perizinan
		6.	Melakukan	Laporan hasil	0,255				1. Laporan uji



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pengamatan intensif (surveillance) terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri	surveillance kepada suatu standar industri agar kualitasnya sama ketika mendapatkan standar	pengamatan intensif (surveillance) terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri					petik, Laporan Lab pengujian 2. Konsep ND/ Surat kepada Pimpinan terkait Industri masih memenuhi/ tidak memenuhi standar yang pernah diberikan
		7. Melakukan verifikasi teknis terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri	Melakukan verifikasi teknis kepada perusahaan Industri pada lingkup pemenuhan standar perizinan bersiko tinggi, standar industri hijau, manajemen air dan manajemen energi	Laporan hasil verifikasi teknis terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri		0,774			1. Laporan yang memuat rekomendasi hasil verifikasi teknis bagi Industri yang dilakukan verifikasi teknis 2. Konsep Nota Dinas/ Surat kepada Pimpinan terkait rekomendasi tindak lanjut verifikasi teknis
14.	Pembinaan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Pembinaan Pengamanan dan Penyelamatan Industri, yang meliputi isu-isu	1. Mengumpulkan data dan informasi pengamanan dan	Dokumen data dan informasi pengamanan dan penyelamatan	0,415				Dokumen hasil pengolahan data

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1									10
	trade remedies/ fiskal/ non fiskal/ iklim usaha dalam negeri.	2. Menganalisis kondisi Industri dalam negeri yang memerlukan tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri	Melakukan analisis data dan informasi mengenai kondisi industri akibat regulasi dan konjungtur ekonomi dunia	Industri  Laporan hasil analisis kondisi Industri dalam negeri yang memerlukan tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri	0,603				Laporan yang berisi kondisi, permasalahan, dan hasil analisis data
		3. Melakukan advokasi dan fasilitasi terhadap Industri yang terdampak persaingan global	Melakukan pendampingan dan/atau kunjungan kepada Industri yang mengalami kerugian atau ancaman kerugian akibat persaingan global	Laporan advokasi dan fasilitasi terhadap Industri yang terdampak persaingan global	0,908				Laporan yang fasiltasi dan advokasi yang memuat kondisi dan permasalahan yang dialami oleh Industri akibat persaingan global, serta saran tindak lanjut
		4. Menyusun rekomendasi terkait pengamanan dan penyelamatan Industri	Melakukan analisis pengamanan dan industri secara lebih komprehensif	Dokumen rekomendasi terkait pengamanan dan penyelamatan Industri			1,612		1. Dokumen yang memuat rekomendasi terkait pengamanan industri 2. Konsep nota dinas / surat kepada Pimpinan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	Pembinaan Pengembangan Perwilayahan Industri	5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri	Menyusun hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan fasilitas pengamanan dan penyelamatan Industri, yang meliputi fasilitas <i>trade reventes/ non fiscal/ iklim usaha</i> dalam negeri	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri		0,305			Laporan yang memuat hasil monitoring dan evaluasi terhadap tindakan pengamanan dan penyelamatan yang telah diberikan kepada Industri
	Pembinaan Perwilayahan Industri yang mencakup pada: - Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPP) Kawasan - Pengembangan Peruntukan Industri (KPI) Kawasan - Pengembangan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu	1. Mengidentifikasi dan menganalisis data serta informasi perwilayahan Industri 2. Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perwilayahan Industri	Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi perwilayahan Industri - Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pemenuhan infrastruktur, lingkungan, perijinan dsb dengan	Laporan data dan hasil analisis informasi perwilayahan Industri Laporan fasilitasi pembangunan dan pengembangan perwilayahan Industri	0,306		1,818		Laporan hasil analisis data perwilayahan industri Laporan yang memuat hasil fasilitasi/reko mendasi pengembangan perwilayahan industri dengan pemangku kepentingan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	- Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM)	3	4 pemangku kepentingan terkait (K/L, Pemda, Prov/Kab/Kota, Pengeloa KI/Sentra IKM) - Melakukan advokasi pengembangan perwilayahan industri kepada Pemda Prov/Kab/Kota dan Pengeloa KI/Sentra IKM - Melakukan pendampingan penyusunan RHP/ RPIK pada bab perwilayahan industri kepada Pemda Prov/Kab/Kota dan substansi rencana tata ruang wilayah baik di tingkat pusat maupun daerah - Melakukan kajian terkait dengan: - WPP; kajian penyusunan roadmap	5	6	7	8	9	10 terkait (K/L, Pemda, Prov/Kab/Kota dan Pengeloa KI/Sentra IKM)
		3.	Melaksanakan kajian pembangunan dan pengembangan perwilayahan	Dokumen hasil kajian pembangunan dan pengembangan perwilayahan			0,865		Dokumen hasil kajian yang memuat rekomendasi/strategi/rencana

SUB-UNSUBUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUBUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Industri	<p>pengembangan WPP, redesain zona industri, kebutuhan gas, listrik, air dan infrastruktur lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KPI: reviu pengembangan KPI</li> <li>- KI/ KI Tertentu: masterplan KI, rencana strategis KI, DED</li> <li>infrastruktur dasar</li> <li>- Sentra IKM: pola pengembangan Sentra IKM, DED Sentra IKM</li> </ul>	Industri					pengembangan dan perwilayahan industri
		4.	<p>Melakukan verifikasi kawasan Industri, kawasan tertentu dan kesesuaian tata ruang Industri</p>	<p>Dokumen verifikasi kawasan Industri, kawasan tertentu dan kesesuaian tata ruang Industri</p>		0,311			<p>Dokumen verifikasi Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri</p>

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Vital Nasional Industri bidang kawasan industri, dsb), penebaran Kawasan Tertentu, dan kesesuaian kawasan peruntukan industri dalam rencana tata ruang						
		5.	Melakukan pelaksanaan pembangunan kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri serta pembangunan dan pengembangan sentra Industri kecil dan Industri menengah	Laporan kemajuan pembangunan kawasan Industri atau sentra Industri kecil dan Industri menengah				6,534	Laporan periodik (per triwulan/semester) kemajuan pembangunan dan laporan pengawasan
		6.	Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan perwilayahan Industri	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan perwilayahan Industri		0,299			Laporan yang berisi hasil pemantauan dan evaluasi perwilayahan industri



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
16.	Pembinaan Kerja Sama Internasional Bidang Industri	1. Menyusun posisi runding terkait akses dan kerja sama Industri Internasional  2. Melakukan negosiasi akses dan kerja sama internasional di bidang Industri	lahan KPI, dokumen rencana tata ruang), KI/ Kawasan Tertentu (pembangunan dan pengembangan KI PSN, RFUMN) dan Sentra IKM  - Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dan informasi untuk menyusun bahan perundingan dalam kerja sama internasional di bidang Industri - Merumuskan rekomendasi posisi runding dalam kerja sama internasional di bidang Industri  - Melakukan negosiasi dengan K/L terkait persidangan internasional	Dokumen posisi runding terkait akses dan kerja sama Industri Internasional  Dokumen hasil negosiasi akses dan kerja sama internasional di bidang Industri		0,348				1. Dokumen analisis posisi runding 2. Dokumen usulan re-komendasi berisi permintaan-penawaran ( <i>request-offer</i> )

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan melakukan negosiasi dalam perundingan kerja sama internasional di bidang industri						bilateral, regional, dan multilateral
		3.	Menginisiasi kerja sama Industri Internasional - Mengidentifikasi potensi kerja sama Internasional di bidang industri - Melakukan analisis/kajian manfaat (cost-benefit) dari rencana kerja sama Internasional di bidang industri	Laporan Inisiasi kerja sama Industri Internasional	0,217				1. Laporan identifikasi potensi kerja sama Internasional di bidang Industri 2. Laporan hasil analisis/kajian rencana kerja sama Internasional di bidang Industri
		4.	Melakukan pendampingan pemanfaatan akses dan kerja sama Industri Internasional Mengakses pasar, sumber daya industri, rantai suplai global, dan investasi di luar negeri melalui kerja sama internasional di bidang industri	Laporan hasil pendampingan pemanfaatan akses dan kerja sama Industri Internasional		0,657			Laporan hasil pendampingan kepada industri yang mengakses pasar, sumber daya industri, rantai suplai global, dan investasi di luar negeri
		5.	Melakukan	Laporan hasil			0,763		1. Laporan



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT JAHILI				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<p>evaluasi akses dan kerja sama Industri Internasional</p> <p>6.</p> <p>Menyusun peta jalan kerja sama internasional bidang Industri</p>	<p>sosialisasi pemanfaatan kerja sama internasional di bidang Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemantauan kesesuaian dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama internasional di bidang Industri</li> <li>- Menyusun pedoman kerja sama internasional di bidang Industri</li> <li>- Menyusun peta jalan kerja sama internasional di bidang Industri</li> </ul>	<p>evaluasi akses dan kerja sama Industri Internasional</p> <p>Dokumen peta jalan kerja sama internasional bidang Industri</p>						<p>hasil pemanfaatan kerja sama internasional di bidang Industri</p> <p>2. Laporan evaluasi pelaksanaan kerja sama internasional di bidang Industri</p>
		<p>7.</p> <p>Menyusun kebutuhan data dan informasi terkait akses dan kerja sama Industri Internasional, sumber daya Industri, investasi dan rantai suplai global</p>	<p>Mengumpulkan &amp; mengolah data, menganalisis, dan mengidentifikasi permasalahan untuk merumuskan kebutuhan sumber daya industri, rantai suplai global, dan investasi</p>	<p>Dokumen peta kebutuhan data dan informasi terkait akses dan kerja sama Industri Internasional, sumber daya industri, investasi dan rantai suplai global</p> <p>0,213</p>						<p>Dokumen kebutuhan sumber daya Industri, rantai suplai global, dan investasi yang dapat dipenuhi melalui kerja sama internasional di bidang Industri</p>

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT JAHILI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	Pembinaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Industri Menyiapkan Infrastruktur kompetensi melalui pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	1. Menyusun program pelatihan berbasis kompetensi 2. Menyusun modul berbasis kompetensi 3. Menyusun skema kompetensi	luar negeri - Mengumpulkan dan menganalisis standar kompetensi acuan - Menyusun program pelatihan (silabus, kurikulum, kebutuhan alat dan bahan)	Dokumen program pelatihan berbasis kompetensi	0,512	0,730			Dokumen Program Pelatihan memuat silabus, kurikulum, kebutuhan alat dan bahan, kualifikasi peserta dan instruktur
			- Mengumpulkan dan menganalisis program pelatihan berbasis kompetensi - Menyusun modul pelatihan (materi dan asesmen untuk setiap program pelatihan)	Dokumen modul kompetensi					Dokumen modul pelatihan berisi materi dan asesmen pelatihan
			- Mengumpulkan dan menganalisis standar kompetensi acuan - Menyusun skema kompetensi	Dokumen skema kompetensi	0,507				Dokumen skema kompetensi memuat cakupan unit kompetensi, persyaratan dan prosedur

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT JAHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4.	kompetensi (cakupan unit kompetensi, persyaratan dan prosedur asesmen, biaya uji kompetensi) - Menyiapkan dokumen dukungan instansi dan usulan apresiasi pembentukan LSP - Melakukan pendampingan penyajian dokumen mutu LSP dan Materi Uji Kompetensi - Melakukan pendampingan verifikasi Tempat Uji Kompetensi - Menyiapkan pelatihan (peserta, pengajar, sarana prasarana) - Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi	Laporan hasil analisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi profesi Laporan hasil pelatihan berbasis kompetensi	0,567				asesmen, biaya uji kompetensi Laporan yang memuat dokumen apresiasi LSP, dokumen mutu, Materi Uji Kompetensi hingga bukti lisensi LSP
		5.	Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi	Laporan hasil pelatihan berbasis kompetensi	0,644				Laporan yang memuat dasar hukum penyelenggaraan pelatihan, Daftar hadir peserta dan instruktur, jadwal pelatihan, kurikulum, silabi,

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT (AHLI)				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6. Menyusun rekomendasi pendirian pendidikan tinggi vokasi Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri dan kawasan Industri	- Melakukan studi kelayakan terhadap kebutuhan pendidikan tinggi pada WPPH dan KI terkait pertumbuhan Industri dan kawasan Industri	Laporan kemajuan pendirian pendidikan tinggi vokasi wilayah pusat pertumbuhan Industri dan kawasan Industri				3,868	Laporan periodik (triwulan/semester) kemajuan pembangunan yang memuat studi kelayakan dan dokumen pendirian Perguruan Tinggi
		7. Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan vokasi Industri	- Melakukan analisis dan evaluasi pengembangan unit pendidikan	Laporan hasil fasilitasi pelaksanaan pengembangan vokasi Industri			1,069		Laporan pelaksanaan fasilitasi yang memuat analisis dan



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI					BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Pendidikan - Menyelenggarakan program penyederhanaan kurikulum; penyajian modul berbasis kompetensi; pelatihan dan pemagangan bersertifikasi bagi guru, dosen, dan peserta didik; bantuan sarana dan prasarana; dan evaluasi terhadap program <i>link and match</i> .	Industri					evaluasi kebutuhan program <i>link and match</i> serta program-program yang telah dilaksanakan	
		9. Melakukan pendampingan pembentukan dan pengembangan inkubator bisnis	- Melakukan kolaborasi dengan pihak terkait untuk membangun dan mengembangkan inkubator bisnis - Melakukan seleksi tenant dari sisi potensi pasar, model bisnis, dukungan SDM dan aspek pendukung lain	Laporan hasil pendampingan pembentukan dan pengembangan inkubator bisnis			1,155		Laporan pendampingan inkubator bisnis yang memuat fasilitas pendampingan yang dilakukan sejak tahap seleksi, pra inkubasi, hingga hasil evaluasi pasca inkubasi	

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pendampingan inkubator bisnis pada fase pengembang produk, uji coba pasar dan pertumbuhan bisnis melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait</li> <li>- Melakukan evaluasi tenant pasca inkubasi</li> </ul>						
		10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi sertifikasi kompetensi</li> </ul>	Laporan fasilitasi sertifikasi kompetensi	0,772				Laporan fasilitasi yang memuat jadwal pelaksanaan sertifikasi, skema uji yang digunakan, daftar asesori dan asesori, tempat uji kompetensi, daftar hadir pelaksanaan uji serta berita acara uji kompetensi
18.	Pembinaan Promosi Industri	1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi produk unggulan sektor industri</li> <li>- Mengidentifikasi</li> </ul>	Dokumen rencana promosi produk Industri	0,321				Dokumen rekomendasi sektor industri, rencana dan
	Promosi Industri meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun rencana promosi produk Industri</li> </ul>						



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1				5	6	7	8	9	10
	promosi produk dan investasi serta pendampingan realisasi investasi di dalam negeri dan luar negeri		potensi pasar dalam dan luar negeri - Mengidentifikasi regulasi pasar luar negeri - Mengidentifikasi agenda promosi produk industri						proses/agenda promosi
		2. Mengidentifikasi dan menganalisis data serta informasi potensi investasi Industri	- Mengidentifikasi sektor industri yang membutuhkan investasi - Mengidentifikasi calon investor potensial yang menjadi sasaran promosi	Laporan data dan hasil analisis potensi investasi Industri		0,362			Laporan berisikan profil investasi
		3. Menyusun strategi promosi dan tindak lanjut investasi Industri	- Melakukan studi atas penyusunan strategi promosi investasi - Melakukan studi atas penyusunan strategi tindak lanjut investasi	Dokumen strategi promosi dan tindak lanjut investasi Industri				1,608	Dokumen strategi
		4. Memfasilitasi promosi produk dan investasi Industri	Melakukan fasilitasi/pendampingan	Laporan fasilitasi promosi produk dan investasi Industri			1,068		Laporan hasil fasilitasi/pendampingan
		5. Memfasilitasi pelaksanaan	- Mengumpulkan informasi calon	Laporan fasilitasi tindak			1,504		Laporan hasil tindak lanjut



SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI			BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA UTAMA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		tindak lanjut dan pendampingan realisasi investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>investor yang tertarik berinvestasi</li> <li>Melakukan identifikasi atas kendala yang dihadapi calon investor</li> <li>Melakukan koordinasi dengan K/L dan <i>stakeholder</i> terkait dalam penyelesaian kendala tersebut</li> </ul>	lanjut dan pendampingan realisasi investasi					
		6. Melaksanakan promosi produk Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan <i>upgrading</i> dan asistensi kepada produsen dalam negeri untuk memenuhi standar/ regulasi pasar luar negeri</li> <li>Menyusun materi promosi produk Industri</li> <li>Menyusun/ mengidentifikasi calon peserta promosi</li> <li>Melaksanakan promosi produk industri</li> </ul>	Laporan promosi produk Industri		0,470			Laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan promosi produk Industri
		7. Melaksanakan	Menyusun	Laporan		0,589			Laporan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
			promosi investasi Industri	materi promosi investasi - Melakukan promosi investasi	promosi investasi Industri					pelaksanaan kegiatan dan hasil kegiatan promosi investasi Industri
		8.	Melakukan pemantauan dan evaluasi promosi Industri dan fasilitasi tindak lanjut investasi	- Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan promosi - Melakukan rapat/diskusi kelompok terpuumun - Membuat rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi	Laporan pemantauan dan evaluasi promosi Industri dan fasilitasi tindak lanjut investasi		0,549			Laporan pemantauan dan evaluasi berisi hasil kesepakatan produk dan rencana investasi
19.	Pembinaan Industri Halal	Lingkup: pengaturan dan pembinaan meliputi kehalalan bahan baku, bahan olahan, bahan penolong, proses produksi, penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian produk.	1. Menyusun panduan Industri halal	Pengumpulan data, melakukan analisis peraturan, identifikasi permasalahan, menyusun rancangan peraturan	Dokumen panduan Industri halal			0,836		Dokumen panduan yang memuat kaidah dan tata laksana Industri halal
		2.	Melaksanakan pendampingan penerapan Industri halal	Melakukan analisis permasalahan dan aturan terkait Industri halal, menyusun solusi permasalahan, dan	Laporan pendampingan penerapan Industri halal		0,458			Laporan yang memuat pemetaan permasalahan, analisis penyelesaian masalah, rancangan solusi dan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		berkoordinasi dengan pemangku kepentingan Industri halal dan perusahaan Industri	berkoordinasi dengan pemangku kepentingan Industri halal dan perusahaan Industri						laporan pelaksanaan pendampingan
		3. Memfasilitasi sertifikasi Industri halal	Memberikan fasilitas terkait bahan baku halal kepada Industri, memberikan fasilitas bantuan teknis peningkatan kemampuan Industri dalam memenuhi aturan sertifikasi halal, dan memberikan bantuan finansial sertifikasi halal bagi Industri kecil dan menengah	Laporan fasilitasi sertifikasi Industri halal	0,376				Laporan yang berisi pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal bagi Industri
		4. Memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi penyelia halal	Melakukan perencanaan infrastruktur kompetensi, menyiapkan sarana dan prasarana uji kompetensi, dan melakukan uji	Dokumen fasilitasi jumlah penyelia halal yang telah tersertifikasi		0,268			Dokumen yang berisi laporan dan kumpulan sertifikat penyelia halal

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Pembinaan Iklim Usaha Industri	5. Melakukan pengawasan terhadap bahan baku, bahan penolong, dan produk halal pada Industri	kompetensi penyelia halal Merencanakan dan melakukan pengawasan atas bahan baku, bahan penolong, dan produk halal terhadap kesesuaian pelaksanaan aturan dan menyusun dokumen rekomendasi perbaikan	Dokumen rekomendasi Industri halal			0,833		Dokumen rekomendasi perbaikan
	Pembinaan Iklim Usaha Industri meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, fasilitasi, pendampingan serta pemantauan dan evaluasi hasil fasilitasi iklim usaha Industri yang berupa fasilitasi fiskal atau pemajakan, fasilitasi non fiskal, perizinan berusaha, bea masuk, bea keluar serta insentif lainnya.	1. Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi terkait iklim usaha Industri	Pengumpulan dan pengolahan data, identifikasi jenis fasilitasi iklim usaha industri	Dokumen hasil analisis data dan informasi terkait iklim usaha Industri	0,476				Dokumen yang memuat jenis-jenis fasilitasi iklim usaha Industri yang akan diberikan kepada pelaku usaha industri guna memberikan peningkatan daya saing, nilai tambah, produktivitas dan kemudahan berusaha Industri
		2. Menyusun kajian bentuk atau jenis	Melakukan analisis dan menentukan	Laporan hasil kajian bentuk atau jenis			1,007		Laporan yang memuat data, informasi dan







SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA	
1	Industri		dokumen dan data Industri berdasarkan laporan semester dari perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri, hasil survei dan sumber lainnya	Industri	6	7	8	9	validasi data Industri
		3.	Melakukan penyediaan data dan informasi Industri	Laporan penyediaan data dan informasi Industri		0,503			Laporan data dan informasi Industri
		4.	Melakukan pembinaan pengolahan dan pemanfaatan Sistem Informasi Industri	Laporan pembinaan pengolahan dan pemanfaatan sistem Informasi Industri	0,462				Laporan yang memuat kondisi, permasalahan, metode pendampingan dan rekomendasi hasil pendampingan

SUB-UNSUR	RUANG LINGKUP SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	DESKRIPSI KEGIATAN	HASIL KERJA	ANGKA KREDIT AHLI				BUKTI FISIK	
					PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. Melakukan pemantauan dan evaluasi informasi Industri	lingkup penugasannya Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pemantauan, evaluasi dan pengawasan sistem informasi Industri sesuai lingkup penugasannya	Laporan pemantauan dan evaluasi informasi Industri			0,290			Laporan yang memuat kondisi, permasalahan, analisis pengawasan serta rekomendasi hasil

## B. Rincian Unsur Kegiatan Pengembangan Profesi

SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
						1
1.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pembinaan Industri	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri	Ijazah/Gelar	Sarjana atau diploma empat, Magister, Doktor di bidang teknik atau rekayasa Industri, teknik atau rekayasa elektro, teknik atau rekayasa mesin, teknik atau rekayasa kelautan, teknik atau rekayasa perkapalan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa instrumentasi dan kontrol, teknik atau rekayasa fisika, teknik atau rekayasa kimia, teknik atau rekayasa	2,5% AK kenaikan pangkat	Semua Jenjang



SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
			bi sistem, teknik atau rekayasa biomedis, teknik atau rekayasa material, teknik atau rekayasa lingkungan,		
			teknik atau rekayasa telekomunikasi, teknik atau rekayasa matematika, teknik atau rekayasa komputer, teknik atau rekayasa sistem informasi, teknik atau rekayasa dirgantara, teknik atau rekayasa tekstil, perencanaan wilayah, matematika dan ilmu pengetahuan alam, statistika dan sains data, pangan, perikanan dan pertanian, kehutanan, ekonomi, hukum, manajemen bisnis, psikologi, desain, bahasa dan sastra, hubungan internasional, atau kebijakan publik		
2.	Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang Pembinaan Industri				
	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/ evaluasi di bidang Pembinaan Industri yang dipublikasikan:			
	a.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks		20	Semua jenjang
	b.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi		12,5	Semua jenjang
	c.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina		6	Semua jenjang
	2.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil			

SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
	<p>penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pembinaan Industri yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk majalah ilmiah</p>	Buku		8	Semua jenjang
	<p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pembinaan Industri yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang dilakukan organisasi profesi dan Instansi Pembina</p>	Buku		8	Semua jenjang
	<p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pembinaan Industri yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p>	Buku		7	Semua jenjang
	<p>5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p>	Naskah		3,5	Semua jenjang
	<p>6. Membuat artikel di bidang Pembinaan Industri yang dipublikasikan</p> <p>1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pembinaan Industri yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara</p>	Artikel		2	Semua jenjang
3.	<p>Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Pembinaan Industri</p>	Buku		7	Semua jenjang

SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
	nasional b. dalam majalah ilmiah yang dilakukan organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah		3,5	Semua Jenjang
4.	2. Menjeramakan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Pembinaan Industri yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku		3	Semua jenjang
	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pembinaan Industri	Buku		1,5	Semua jenjang
	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pembinaan Industri	Buku		3	Semua Jenjang
5.	Pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Pembinaan Industri				
	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: 1. pelatihan fungsional	Sertifika/Laporan		0,5	Semua jenjang
	2. seminar/loka karya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan/magang Industri	Sertifika/Laporan		3	Semua jenjang
	3. pelatihan teknis di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri dan memperoleh Sertifikat				
	a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifika/Laporan		15	Semua Jenjang
	b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifika/Laporan		9	Semua Jenjang
	c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifika/Laporan		6	Semua Jenjang
	d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifika/Laporan		3	Semua Jenjang
	e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifika/Laporan		2	Semua Jenjang

SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/ TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
	f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifika/Laporan		1	Semua Jenjang
	g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifika/Laporan		0,5	Semua Jenjang
4.	pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri dan memperoleh Sertifikat				
	a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifika/Laporan		7,5	Semua Jenjang
	b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifika/Laporan		4,5	Semua Jenjang
	c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifika/Laporan		3	Semua Jenjang
	d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifika/Laporan		1,5	Semua Jenjang
	e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifika/Laporan		1	Semua Jenjang
	f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifika/Laporan		0,5	Semua Jenjang
	g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifika/Laporan		0,25	Semua Jenjang
	5. <i>maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifika/Laporan		0,5	Semua Jenjang
6.	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi di bidang Pembinaan Industri yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	Laporan		0,5	Semua Jenjang

C. Rincian Unsur Kegiatan Penunjang

SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
i	2	3	4	5	6
1.	Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang Pembinaan Industri	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Pembinaan Industri	Sertifikasi/Laporan	0,4	Semua jenjang
2.	Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Menjadi anggota Tim Penilai/tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang
3.	Perolehan Penghargaan/tanda jasa	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional c. Tingkat Provinsi	Piagam Piagam Piagam	3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
4.	Perolehan Gelar/ijazah lainnya	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri a. Sarjana atau Diploma empat b. Magister c. Doktor	Sertifika/Piagam Sertifika/Piagam Sertifika/Piagam	3,5% AK kenaikan pangkat 2,5% AK kenaikan pangkat 1,5% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
5.	Pelaksanaan tugas lain	Melakukan kegiatan yang mendukung	Laporan	0,04	Semua

SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	DESKRIPSI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1 yang mendukung pelaksanaan tugas Pembinaan Industri	2 pelaksanaan tugas Pembinaan Industri	3	4	5	6 jenjang

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 28 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN  
 FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

Tata Cara Penghitungan Kebutuhan  
 Jabatan Fungsional Pembina Industri dengan Pendekatan Hasil Kerja

A. Ketentuan Penggunaan

Pendekatan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri yaitu pendekatan Hasil Kerja dengan menggunakan standar kemampuan rata-rata.

B. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri dilaksanakan secara sistematis sebagaimana tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kebijakan Pembinaan Industri	.....	9,11	Pertama	0,13	.....
				Muda	0,14	.....
				Madya	0,25	.....
				Utama	0,48	.....
2.	Program Pembinaan Industri	.....	9,48	Pertama	0,21	.....
				Muda	0,17	.....
				Madya	0,34	.....
				Utama	0,28	.....
3.	Pengelolaan Perusahaan Industri	.....	2,11	Pertama	0,47	.....
				Muda	0,33	.....
				Madya	0,20	.....
				Utama	0,08	.....
4.	Standardisasi Industri	.....	4,79	Pertama	0,46	.....
				Muda	0,33	.....
				Madya	0,21	.....
				Utama	0,10	.....

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pembangunan Teknologi Industri	.....	2,38	Pertama	0,37	.....
				Muda	0,38	.....
				Madya	0,20	.....
				Utama	0,05	.....
6.	Pembangunan Sumber Daya Industri	.....	2,63	Pertama	0,41	.....
				Muda	0,33	.....
				Madya	0,27	.....
				Utama	-	.....
7.	Pemberdayaan Industri	.....	1,88	Pertama	0,49	.....
				Muda	0,38	.....
				Madya	0,13	.....
				Utama	0,04	.....
8.	Ketahanan dan Kerja Sama Internasional Bidang Industri	.....	1,94	Pertama	0,31	.....
				Muda	0,39	.....
				Madya	0,26	.....
				Utama	0,04	.....
9.	Pengawasan dan Pengendalian	.....	2,89	Pertama	0,55	.....
				Muda	0,30	.....
				Madya	0,15	.....
				Utama	-	.....
10.	Pembangunan Perwilayahan Industri	.....	4,31	Pertama	0,06	.....
				Muda	0,26	.....
				Madya	0,63	.....
				Utama	-	.....

Keterangan:

1. Hasil Kerja

Penjelasan hasil kerja sebagai berikut:

a. Kebijakan Pembinaan Industri

Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan Pembinaan Industri, meliputi tingkat kementerian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.



- b. Program Pembinaan Industri  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan program Pembinaan Industri, meliputi kementerian, unit kerja eselon I, unit kerja eselon II, dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
- c. Pengelolaan Perusahaan Industri  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan perancangan perusahaan Industri, dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan perusahaan Industri yang dilakukan pada lingkup perusahaan Industri.
- d. Standardisasi Industri  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan standar Industri yang meliputi SNI, spesifikasi teknis, pedoman tata cara, SKKNI, KKNI, CPPOB, standar Industri hijau, standar Industri halal, standar kawasan Industri, standar Industri 4.0, standar spesifikasi teknologi Industri, dan standar lain.
- e. Pembangunan Teknologi Industri  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan teknologi Industri, serta pembinaan sistem informasi Industri (SIINas) yang meliputi data dan informasi Industri, kawasan Industri, peluang pasar, dan teknologi Industri, serta pengawasan dan pengendalian sistem informasi Industri
- f. Pembangunan Sumber Daya Industri  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan Pembinaan Industri yang terkait dalam pemanfaatan sumber daya alam (SDA) untuk Industri yang dilakukan pada lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan pembinaan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Industri dengan menyiapkan infrastruktur kompetensi melalui pendidikan vokasi dan pelatihan Industri berbasis kompetensi.
- g. Pemberdayaan Industri  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan:

- 1) Pembinaan Industri hijau  
Paling sedikit meliputi upaya pemanfaatan bahan baku, air, energi secara efisien dan efektif dalam proses produksi dan pengelolaan limbah, pengendalian emisi serta pembinaan *circular economy* di Industri.
  - 2) Pembinaan Industri strategis  
Industri strategis adalah Industri yang dikuasai oleh negara, meliputi:
    - a) memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang banyak;
    - b) meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis; dan/atau
    - c) mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.
  - 3) Pembinaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri meliputi kewajiban penggunaan produk dalam negeri, upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri oleh badan usaha dan masyarakat, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), pembinaan dan pengawasan, penghargaan atas penggunaan produk dalam negeri.
  - 4) Pembinaan jasa Industri  
Pembinaan jasa Industri untuk usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri yang meliputi seluruh KBLI jasa Industri yang ada di Kementerian Perindustrian.
  - 5) Pembinaan Industri halal  
Pengaturan dan pembinaan Industri halal meliputi kehalalan bahan baku, bahan olahan, bahan penolong, proses produksi, penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian produk.
- h. Ketahanan dan Kerja Sama Internasional bidang Industri  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan:
- 1) Pembinaan pengamanan dan penyelamatan Industri  
Yang memuat paling sedikit meliputi isu-isu *trade remedies*/fiskal/nonfiskal dalam negeri.

- 2) **Pembinaan iklim usaha Industri**  
Yang memuat paling sedikit meliputi perencanaan, pelaksanaan fasilitasi, pendampingan serta pemantauan dan evaluasi hasil fasilitasi iklim usaha Industri yang berupa fasilitasi fiskal atau perpajakan, fasilitasi nonfiskal, perizinan berusaha, bea masuk, bea keluar serta insentif lainnya.
  - 3) **Pembinaan kerja sama internasional bidang Industri**  
Yang memuat paling sedikit meliputi kerja sama untuk pembukaan akses pasar internasional, kerja sama teknik, akses sumber daya Industri, rantai suplai global dan investasi di luar negeri.
  - 4) **Pembinaan promosi Industri**  
Yang memuat paling sedikit meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil promosi produk dan investasi serta pendampingan realisasi investasi di dalam negeri dan luar negeri.
- i. **Pengawasan dan Pengendalian**  
Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha Industri dan usaha kawasan Industri yang meliputi lingkup sebagai berikut:
- 1) pemberdayaan sumber daya manusia Industri;
  - 2) pemanfaatan sumber daya alam;
  - 3) manajemen energi;
  - 4) manajemen air;
  - 5) SNI;
  - 6) Spesifikasi Teknis;
  - 7) Pedoman Tata Cara;
  - 8) data Industri dan data kawasan Industri;
  - 9) standar Industri hijau;
  - 10) standar kawasan Industri;
  - 11) perizinan berusaha untuk kegiatan usaha Industri dan perizinan berusaha untuk usaha kawasan Industri;
  - 12) keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, dan pengangkutan;

- 13) tingkat komponen dalam negeri;
  - 14) impor *post-border*; dan
  - 15) iklim usaha Industri.
- j. Pembangunan Perwilayahan Industri
- Menginformasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan:
- 1) Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);
  - 2) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
  - 3) Pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Tertentu; dan
  - 4) Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM).
2. Volume Kegiatan (V)
- Volume kegiatan ditentukan dengan menggunakan acuan dasar data frekuensi/volume beban kerja minimal 2 (dua) tahun sebelumnya atau proyeksi tahun berjalan yang disesuaikan dengan rencana strategis organisasi, tujuan organisasi, dan dinamika organisasi. Langkah identifikasi volume pada setiap kegiatan tugas Jabatan Fungsional Pembina Industri adalah sebagai berikut:
- a. jumlah dokumen penyusunan kebijakan Pembinaan Industri yang meliputi: "laporan hasil analisis data kebijakan Pembinaan Industri, laporan hasil kajian dan peninjauan kebijakan, rancangan kebijakan Industri, laporan hasil pendampingan penerapan kebijakan Industri, dan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kebijakan Industri";
  - b. jumlah dokumen perencanaan program Pembinaan Industri yang meliputi: "data dan informasi program Pembinaan Industri, rancangan program Pembinaan Industri, program Pembinaan Industri, dan laporan evaluasi program perencanaan Pembinaan Industri";
  - c. jumlah dokumen pengelolaan perusahaan Industri yang meliputi: "laporan pembinaan penelitian pasar, laporan pembinaan perancangan produk, laporan pembinaan perancangan proses produksi, laporan pembinaan perancangan sistem kerja, laporan pembinaan perancangan



- organisasi pada perusahaan Industri, laporan pembinaan penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru, laporan pembinaan pemenuhan legalitas pada perusahaan Industri, laporan pembinaan pengendalian produksi, laporan pembinaan pengendalian kualitas produksi, laporan pembinaan manajemen sumber daya manusia Industri, laporan pembinaan manajemen keuangan perusahaan Industri, laporan pembinaan manajemen sistem informasi perusahaan Industri, laporan pembinaan pengelolaan sistem manajemen kualitas, laporan pembinaan manajemen pengelolaan lingkungan, laporan pengelolaan pemasaran, laporan pengelolaan manajemen rantai pasok atau logistik, laporan pembinaan penyusunan strategi daya saing perusahaan Industri, laporan pembinaan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance*, rekomendasi pertimbangan teknis terkait ekspor impor untuk perusahaan Industri, usulan penghargaan di bidang Industri, dan laporan fasilitasi pembentukan dan pengembangan unit pelayanan teknis Industri termasuk rumah kemasan bagi Industri kecil dan menengah atau sentra Industri kecil dan menengah”;
- d. jumlah dokumen standardisasi Industri yang meliputi: “laporan identifikasi kebutuhan standar, perencanaan standar, rancangan standar, kajian atau rekomendasi peninjauan (kaji ulang) dan pengembangan standar, laporan pendampingan penerapan standar, rancangan peraturan pemberlakuan standar, laporan fasilitasi standar, dan laporan hasil pengawasan dan pengendalian standar”;
- e. jumlah dokumen pembangunan teknologi Industri yang meliputi: “laporan identifikasi kebutuhan dan peluang penerapan Industri 4.0, peta jalan transformasi Industri 4.0, laporan *pilot project* transformasi Industri 4.0, laporan pendampingan transformasi Industri 4.0, laporan hasil evaluasi dampak implementasi Industri 4.0, laporan fasilitasi penerapan transformasi Industri 4.0, laporan hasil pemetaan teknologi Industri, rekomendasi teknologi, laporan fasilitasi

- pengadaan dan pemanfaatan teknologi Industri, rekomendasi fasilitasi penjaminan risiko teknologi Industri, laporan optimalisasi pemanfaatan teknologi Industri, laporan rekomendasi hasil audit teknologi, perancangan terhadap pembangunan dan pengembangan sistem informasi Industri, laporan hasil validasi dan verifikasi data Industri, laporan penyediaan data dan informasi Industri, laporan pembinaan pengolahan dan pemanfaatan sistem informasi Industri, dan laporan pemantauan dan evaluasi informasi Industri”;
- f. jumlah dokumen pembangunan sumber daya Industri yang meliputi: “laporan potensi ketersediaan sumber daya alam untuk Industri, proyeksi kebutuhan sumber daya alam untuk Industri, laporan hasil fasilitasi Industri dalam rangka penjaminan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri, laporan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam, laporan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam untuk Industri, program pelatihan berbasis kompetensi, modul kompetensi, skema kompetensi, laporan hasil fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi profesi, laporan hasil pelatihan berbasis kompetensi, laporan kemajuan pendirian pendidikan tinggi vokasi Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri dan kawasan Industri, laporan kemajuan pendirian pendidikan tinggi vokasi Industri pada wilayah pusat pertumbuhan Industri dan kawasan Industri, laporan hasil fasilitasi program vokasi yang *link and match* dengan Industri, laporan hasil pendampingan pembentukan dan pengembangan inkubator bisnis, dan laporan fasilitasi sertifikasi kompetensi”;
- g. jumlah dokumen pemberdayaan Industri yang meliputi: “rancangan pedoman penerapan Industri hijau, laporan pendampingan penerapan Industri hijau, laporan hasil fasilitasi penerapan *circular economy*, laporan analisis pembentukan dan pengembangan lembaga sertifikasi Industri hijau, laporan hasil sertifikasi Industri hijau, laporan pengawasan dan pengendalian Industri hijau, laporan hasil

- fasilitasi penerapan Industri hijau, laporan pemantauan penerapan Industri hijau, usulan penetapan Industri strategis, usulan penetapan Industri strategis, laporan rencana pembangunan Industri strategis, laporan rencana pembangunan Industri strategis, pedoman pengaturan produksi, distribusi, dan harga, laporan pengawasan dan pengendalian Industri strategis, tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri, laporan pendampingan peningkatan nilai tingkat komponen dalam negeri, data verifikasi sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, laporan hasil fasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, laporan hasil fasilitasi pelaksanaan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian termasuk pemberian penghargaan dan sanksi, peta jasa Industri, peta jalan pengembangan jasa Industri, laporan pendampingan jasa Industri, laporan fasilitasi pelaksanaan pengembangan jasa Industri, laporan pemantauan dan evaluasi jasa Industri, panduan Industri halal, laporan pendampingan penerapan Industri halal, laporan fasilitasi sertifikasi Industri halal, fasilitasi jumlah penyelia halal yang telah tersertifikasi, dan rekomendasi Industri halal”;
- h. jumlah dokumen ketahanan dan kerja sama internasional bidang Industri yang meliputi: “data dan informasi pengamanan dan penyelamatan Industri, laporan hasil analisis kondisi Industri dalam negeri yang memerlukan tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, laporan hasil analisis kondisi Industri dalam negeri yang memerlukan tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, rekomendasi terkait pengamanan dan penyelamatan Industri, laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap tindakan pengamanan dan penyelamatan Industri, posisi runding terkait akses dan kerja sama Industri internasional, hasil negosiasi akses dan kerja sama internasional di bidang Industri, laporan inisiasi kerja sama Industri internasional, laporan hasil pendampingan pemanfaatan akses dan kerja



- sama Industri internasional, laporan hasil evaluasi akses dan kerja sama Industri internasional, peta jalan kerja sama internasional bidang Industri, peta kebutuhan data dan informasi terkait akses dan kerja sama Industri internasional, sumber daya Industri, investasi dan rantai suplai global, rencana promosi produk Industri, laporan data dan hasil analisis potensi investasi Industri, strategi promosi dan tindak lanjut investasi Industri, laporan fasilitasi promosi produk dan investasi Industri, laporan fasilitasi tindak lanjut dan pendampingan realisasi investasi, laporan promosi produk, laporan promosi investasi, laporan pemantauan dan evaluasi promosi Industri dan fasilitasi tindak lanjut investasi, hasil analisis data dan informasi terkait iklim usaha Industri, laporan hasil kajian bentuk atau jenis fasilitasi iklim usaha Industri, rekomendasi fasilitasi iklim usaha Industri, laporan pendampingan implementasi fasilitasi iklim usaha Industri, laporan pemantauan dan evaluasi fasilitasi iklim usaha Industri”;
- i. jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian yang meliputi: “perencanaan pengawasan dan pengendalian, laporan advokasi perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri terkait laporan pemenuhan kepatuhan peraturan perundang-undangan di bidang Industri, laporan fasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan bidang Perindustrian, laporan hasil audit berbasis risiko terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri, laporan hasil inspeksi terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri, laporan hasil pengamatan intensif (*surveillance*) terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri, dan laporan hasil verifikasi teknis terhadap perusahaan Industri dan perusahaan kawasan Industri”; dan
  - j. jumlah dokumen pembangunan perwilayahan Industri yang meliputi: laporan data dan hasil analisis informasi perwilayahan Industri, laporan data dan hasil analisis informasi perwilayahan Industri, hasil kajian pembangunan



dan pengembangan perwilayahan Industri, dokumen verifikasi kawasan Industri, kawasan tertentu dan kesesuaian tata ruang Industri, laporan kemajuan pembangunan kawasan Industri atau sentra Industri kecil dan menengah, dan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan perwilayahan Industri.

- 3. Standar Kemampuan Rata-Rata (SKR)  
Standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh Hasil Kerja yang diukur menggunakan satuan waktu dan satuan hasil yang sudah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- 4. Kontribusi (K)  
Dalam penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri penghitungan kontribusi setiap jenjang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- 5. Kebutuhan  
Rumus penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri sebagai berikut:

$$Kebutuhan\ JF\ Pembina\ Industri = \frac{V \times K\ per\ jenjang}{SKR}$$

C. Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Industri  
Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pembina Industri dilaksanakan secara sistematis sebagaimana rumus berikut.

- 1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli pertama adalah jumlah dari

$$= \frac{V_1 \times K\ Pertama}{SKR_1} + \frac{V_2 \times K\ Pertama}{SKR_2} + \frac{V_3 \times K\ Pertama}{SKR_3} + \frac{V_4 \times K\ Pertama}{SKR_4} + \frac{V_5 \times K\ Pertama}{SKR_5} + \frac{V_6 \times K\ Pertama}{SKR_6} + \frac{V_7 \times K\ Pertama}{SKR_7} + \frac{V_8 \times K\ Pertama}{SKR_8} + \frac{V_9 \times K\ Pertama}{SKR_9} + \frac{V_{10} \times K\ Pertama}{SKR_{10}}$$

2. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli muda adalah jumlah dari

$$= \frac{V_1 \times K \text{ Muda}}{SKR_1} + \frac{V_2 \times K \text{ Muda}}{SKR_2} + \frac{V_3 \times K \text{ Muda}}{SKR_3} + \frac{V_4 \times K \text{ Muda}}{SKR_4} + \frac{V_5 \times K \text{ Muda}}{SKR_5} \\ + \frac{V_6 \times K \text{ Muda}}{SKR_6} + \frac{V_7 \times K \text{ Muda}}{SKR_7} + \frac{V_8 \times K \text{ Muda}}{SKR_8} + \frac{V_9 \times K \text{ Muda}}{SKR_9} \\ + \frac{V_{10} \times K \text{ Muda}}{SKR_{10}}$$

3. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli madya adalah jumlah dari

$$= \frac{V_1 \times K \text{ Madya}}{SKR_1} + \frac{V_2 \times K \text{ Madya}}{SKR_2} + \frac{V_3 \times K \text{ Madya}}{SKR_3} + \frac{V_4 \times K \text{ Madya}}{SKR_4} + \frac{V_5 \times K \text{ Madya}}{SKR_5} \\ + \frac{V_6 \times K \text{ Madya}}{SKR_6} + \frac{V_7 \times K \text{ Madya}}{SKR_7} + \frac{V_8 \times K \text{ Madya}}{SKR_8} + \frac{V_9 \times K \text{ Madya}}{SKR_9} \\ + \frac{V_{10} \times K \text{ Madya}}{SKR_{10}}$$

4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama adalah jumlah dari

$$= \frac{V_1 \times K \text{ Utama}}{SKR_1} + \frac{V_2 \times K \text{ Utama}}{SKR_2} + \frac{V_3 \times K \text{ Utama}}{SKR_3} + \frac{V_4 \times K \text{ Utama}}{SKR_4} + \frac{V_5 \times K \text{ Utama}}{SKR_5} \\ + \frac{V_7 \times K \text{ Utama}}{SKR_7} + \frac{V_8 \times K \text{ Utama}}{SKR_8}$$

- D. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri

Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri di lingkungan Direktorat Jenderal XXX.

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kebijakan Pembinaan Industri	5	9,11	Pertama	0,13	0,07
				Muda	0,14	0,08
				Madya	0,25	0,14
				Utama	0,48	0,26
2.	Program Pembinaan Industri	5	9,48	Pertama	0,21	0,11
				Muda	0,17	0,09
				Madya	0,34	0,18
				Utama	0,28	0,15
3.	Pengelolaan Perusahaan Industri	60	2,11	Pertama	0,47	13,36
				Muda	0,33	9,38
				Madya	0,20	5,69

No.	Hasil Kerja	Volume Kegiatan	SKR	Jenjang	Kontribusi	Kebutuhan
1	2	3	4	5	6	7
				Utama	0,08	2,27
4.	Standardisasi Industri	5	4,79	Pertama	0,46	0,48
				Muda	0,33	0,34
				Madya	0,21	0,22
				Utama	0,10	0,10
5.	Pembangunan Teknologi Industri	10	2,38	Pertama	0,37	1,55
				Muda	0,38	1,60
				Madya	0,20	0,84
				Utama	0,05	0,21
6.	Pembangunan Sumber Daya Industri	10	2,63	Pertama	0,41	1,56
				Muda	0,33	1,25
				Madya	0,27	1,03
				Utama	-	-
7.	Pemberdayaan Industri	5	1,88	Pertama	0,49	1,30
				Muda	0,38	1,01
				Madya	0,13	0,35
				Utama	0,04	0,11
8.	Ketahanan dan Kerja Sama Internasional Bidang Industri	5	1,94	Pertama	0,31	0,80
				Muda	0,39	1,01
				Madya	0,26	0,67
				Utama	0,04	0,10
9.	Pengawasan dan Pengendalian	3	2,89	Pertama	0,55	0,57
				Muda	0,30	0,31
				Madya	0,15	0,16
				Utama	-	-
10.	Pembangunan Perwilayahan Industri	2	4,31	Pertama	0,06	0,03
				Muda	0,26	0,12
				Madya	0,63	0,29
				Utama	-	-

E. Contoh Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Pembina Industri

Contoh penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pembina Industri di lingkungan Direktorat Jenderal XXX.

No.	Hasil Kerja	Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama
1	2	3	4	5	6
1.	Kebijakan Pembinaan Industri	0,07	0,08	0,14	0,26
2.	Program Pembinaan Industri	0,11	0,09	0,18	0,15
3.	Pengelolaan Perusahaan Industri	13,36	9,38	5,69	2,27
4.	Standardisasi Industri	0,48	0,34	0,22	0,10
5.	Pembangunan Teknologi Industri	1,55	1,60	0,84	0,21
6.	Pembangunan Sumber Daya Industri	1,56	1,25	1,03	-
7.	Pemberdayaan Industri	1,30	1,01	0,35	0,11
8.	Ketahanan dan Kerja Sama Internasional Bidang Industri	0,80	1,01	0,67	0,10
9.	Pengawasan dan Pengendalian	0,57	0,31	0,16	-
10.	Pembangunan Perwilayahan Industri	0,03	0,12	0,29	-
TOTAL		19,84	15,19	9,55	3,21

Pembulatan dilakukan ke atas 1 (satu) satuan, dengan ketentuan nilai total hasil kerja pada setiap jenjang jabatan  $\leq 0,5$  dilakukan pembulatan ke bawah, jika nilai  $> 0,5$  dilakukan pembulatan ke atas. Sehingga diperoleh contoh kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Industri di lingkungan Direktorat Jenderal XXX yaitu:

- a. Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli pertama = 20 formasi;
- b. Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli muda = 15 formasi;
- c. Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli madya = 10 formasi; dan
- d. Jabatan Fungsional Pembina Industri ahli utama = 3 formasi.

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 28 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

Tabel Angka Kredit Kumulatif Pengangkatan Penyesuaian Jabatan Fungsional Pembina Industri

No.	Golongan Ruang	Ijazah/STTB yang setingkat	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan				
				< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ lebih
1.	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
2.	III/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	50	3	18	28	38	47
		Magister (S2)	50	4	19	29	39	48
3.	III/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
4.	III/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	5	35	55	75	95
		Magister (S2)	100	6	36	56	76	96
		Doktor (S3)	100	7	37	57	77	97
5.	IV/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146



No.	Golongan Ruang	Ijazah/STTB yang setingkat	AK untuk kenaikan pangkat selanjutnya	Angka Kredit dan Masa Kepegangatan				
				< 1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/ lebih
6.	IV/b	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
7.	IV/c	Sarjana (S1)/Diploma IV	150	8	53	83	113	143
		Magister (S2)	150	9	54	84	114	144
		Doktor (S3)	150	11	56	86	116	146
8.	IV/d	Sarjana (S1)/Diploma IV	200	10	70	110	150	190
		Magister (S2)	200	12	72	112	152	192
		Doktor (S3)	200	14	74	114	154	194
9.	IV/e	Sarjana (S1)/Diploma IV/Magister (S2)/Doktor (S3)		200	200	200	200	200

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK       TEKNIS       JABATAN  
FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

Bentuk Format Surat dan Formulir

A. Bentuk Format Surat

1. Format Surat A1 : Surat Pernyataan Bersedia Diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri;
2. Format Surat A2 : Surat Pernyataan Pengalaman dalam Melaksanakan Tugas di bidang Pembinaan Industri;
3. Format Surat A3 : Surat Permohonan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri Melalui Penyesuaian;
4. Format Surat A4 : Surat Keterangan Tidak sedang Menjalani/Dijatuhi Hukuman Disiplin Sedang/Berat, Tidak sedang Menjalankan Tugas Belajar, Tidak sedang Menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
5. Format Surat A5 : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pembinaan Industri;
6. Format Surat A6 : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang;
7. Format Surat A7 : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi; dan
8. Format Surat A8 : Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Tidak Sesuai Jenjang Jabatan.

B. Formulir

1. Formulir A1 : Daftar Riwayat Hidup;
2. Formulir A2 : Profil Instansi Pemerintah selain Instansi Pembina;
3. Formulir A3 : Daftar Usulan PAK;
4. Formulir A4 : Berita Acara Penilaian Angka Kredit; dan
5. Formulir A5 : Penetapan Angka Kredit.

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



Format Surat A1

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT  
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA INDUSTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Instansi/Unit Kerja :  
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri;
2. bersedia mengikuti pelatihan di bidang Pembinaan Industri;
3. bersedia melaksanakan kegiatan di bidang Pembinaan Industri secara aktif; dan
4. tidak akan merangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Atasan Langsung,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS  
NIP:

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat  
pernyataan,

(tanda tangan)

NAMA JELAS  
NIP:

Format Surat A2

## KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN PENGALAMAN DALAM MELAKSANAKAN  
TUGAS DI BIDANG PEMBINAAN INDUSTRI  
Nomor .....

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Instansi/Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang/ :  
TMT  
Jabatan :  
Instansi/Unit Kerja :

memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Pembinaan Industri selama ..... (.....) tahun, sebagai berikut:

No.	Uraian tugas di bidang Pembinaan Industri	Kedudukan/ Peran	Capaian/ Output	Tahun
				s.d.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal bulan tahun)  
Yang membuat pernyataan,

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS

NIP:

Format Surat A3

KOP SURAT

Nomor : ..... (tempat, tanggal bulan tahun)  
 Lampiran : .....  
 Sifat : .....  
 Hal : Permohonan Pengangkatan PNS  
 dalam Jabatan Fungsional Pembina  
 Industri melalui Penyesuaian.

Kepada Yth.  
 Menteri Perindustrian  
 di  
 Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Industri, bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri melalui Penyesuaian sebagai berikut:

No.	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.								
2.								
3.								
dst								

Selanjutnya sebagai persyaratan, terlampir dokumen administrasi sebagai berikut:

1. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
2. fotokopi keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
3. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
4. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
5. fotokopi ijazah pendidikan terakhir sesuai kualifikasi yang telah dilegalisir;
6. surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pembina Industri;
7. surat pernyataan pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan industri paling sedikit 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh pejabat terkait;

8. daftar riwayat hidup;
9. profil instansi pengguna Jabatan Fungsional Pembina Industri;
10. surat keterangan tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin sedang/berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
11. surat keterangan ketersediaan lowongan jenjang Jabatan Fungsional Pembina Industri yang akan diduduki yang ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pembinaan Industri; dan
12. fotokopi penilaian prestasi kerja/penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir.

Atas perhatian dan perkenannya, kami mengucapkan terima kasih.

nama jabatan PPK/pejabat  
yang ditunjuk

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS  
NIP. (bila yang pemohon adalah  
pejabat yang ditunjuk)

Format Surat A4

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG/BERAT, TIDAK SEDANG MENJALANKAN TUGAS BELAJAR, TIDAK SEDANG MENJALANKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA Nomor .....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menerangkan, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

tidak sedang menjalani/dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, dan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)
>Nama jabatan pimpinan unit kerja)

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS
NIP.

Format Surat A5

## KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN INDUSTRI  
Nomor .....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang/ :  
TMT :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan pembinaan industri, sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Atasan Langsung

(tanda tangan dan stempel)

**NAMA JELAS**

NIP.

Format Surat A6

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG  
Nomor .....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang/ :  
TMT :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Atasan Langsung

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS

NIP.



Format Surat A7

## KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI  
Nomor .....

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang/ :  
TMT :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Atasan Langsung

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS

NIP.



Format Surat A8

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN  
MELAKUKAN KEGIATAN TIDAK SESUAI JENJANG JABATAN  
Nomor .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang/ :  
TMT  
Jabatan :  
Unit Kerja :

telah melakukan kegiatan Pembinaan Industri tidak sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Atasan Langsung

(tanda tangan dan stempel)

NAMA JELAS

NIP.

Formulir A1

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas foto  
3 x 4

## 1. Data Pribadi

1.	Nama lengkap	:	
2.	NIP	:	
3.	Pangkat/ Golongan Ruang	:	
4.	TMT pangkat	:	
5.	Tempat dan tanggal lahir	:	
6.	Jenis kelamin	:	Laki-laki / Perempuan*
7.	Instansi	:	
8.	Alamat rumah	:	
			Kode Pos:
9.	No. Telepon	:	Rumah: Kantor: HP:
10.	E-mail	:	

## 2. Pendidikan

No.	Jenjang	Nama sekolah/ Perguruan tinggi	Jurusan/ Program Studi	Tahun Lulus
1	2	3	4	5

## 3. Kursus/Pelatihan di dalam dan di Luar Negeri

No.	Nama Kursus/ Pelatihan	Lamanya Kursus/pelatihan	Tempat Kursus/ Pelatihan	Tahun
1	2	3	4	5

## 4. Riwayat Jabatan Struktural

No.	Nama Jabatan	Eselon	Nomor Keputusan	T.M.T Jabatan	Uraian Tugas Jabatan
1	2	3	4	5	6

## 5. Riwayat Jabatan Fungsional

No.	Nama Jabatan	Eselon	Nomor Keputusan	T.M.T Jabatan	Uraian Tugas Jabatan
1	2	3	4	5	6

## 6. Tanda Jasa/Penghargaan

No.	Nama Tanda Jasa/ Penghargaan	Nomor Keputusan	Tahun Perolehan	Instansi Yang Memberikan
1	2	3	4	5

## 7. Pengalaman Kerja di Bidang Pembinaan Industri

No.	Pekerjaan/Kegiatan Bidang Pembinaan Industri	Peran	Jabatan	Tahun
1	2	3	4	5

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pembina Industri.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)  
Yang membuat

(tanda tangan)

NAMA JELAS

NIP:

## Formulir A2

## PROFIL INSTANSI PEMERINTAH SELAIN INSTANSI PEMBINA

1. Nama Kementerian/ : .....  
Lembaga/Pemda (Dinas)
  2. Usulan Unit Kerja : 1) .....  
Penempatan 2) .....(dst.)
- A. Ruang Lingkup Tugas dan Fungsi  
.....  
.....  
(Menginformasikan tugas dan fungsi unit kerja yang membutuhkan jabatan fungsional Pembina Industri. Adapun unit kerja tersebut harus memiliki keterkaitan dengan Pembinaan Industri)
- B. Jenis dan Target Kinerja  
.....  
.....  
(Menginformasikan jenis dan target kinerja pada unit kerja yang terkait Pembinaan Industri dan berkaitan dengan huruf C, huruf D, dan huruf E)
- C. Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri yang Dibina  
.....  
.....  
(Menginformasikan jumlah dan jenis perusahaan Industri yang dibina yang kemudian dirumuskan menjadi target tahun anggaran)
- D. Besaran Ruang Lingkup Pembinaan Industri  
.....  
.....  
(Menginformasikan besaran ruang lingkup Pembinaan Industri yang menjadi target tahun anggaran)
- E. Kompleksitas Pembinaan Perusahaan Industri  
.....  
.....  
(Menginformasikan bagaimana kompleksitas pembinaan perusahaan Industri yang menjadi target tahun anggaran)

Formulir A3

**DAFTAR USULAN PAK  
AHLI .....**  
Nomor .....

INSTANSI: \_\_\_\_\_ MASA PENILAIAN  
Bulan ... s.d. Bulan .... Tahun ...

NO.	KETERANGAN PERORANGAN
1.	Nama :
2.	NIP :
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai :
4.	Tempat dan Tanggal Lahir :
5.	Jenis Kelamin :
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya :
7.	Jabatan Pembina Industri / TMT :
8.	Masa Kerja golongan lama :
9.	Masa Kerja golongan baru :
10.	Unit Kerja :

NO.	UNSUR, SUB-UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR KEGIATAN UTAMA PEMBINAAN INDUSTRI						
	1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBINAAN INDUSTRI						
	.....						
	(ket: diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)						
	2. PERENCANAAN PROGRAM PEMBINAAN INDUSTRI						
	.....						
	(ket: diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)						
	3. PEMBINAAN PERANCANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI						
	.....						
	(ket: diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)						
	4. PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI						
	.....						
	(ket: diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)						
	5. PEMBINAAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI						
	.....						





Formulir A4

BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT

Periode Penilaian Bulan ..... (1)

Nomor ..... (2)

Pada hari ini, .... (3) tanggal .... (4), telah dilaksanakan Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk periode penilaian Bulan .... (5), bertempat di .... (6). Tim Penilai telah memeriksa .... ( .... ) (7) Bahan Usulan Penilaian Pembina Industri:

- 1. .... (8)
- 2. ...., dst

Tim Penilai menetapkan Pembina Industri yang dapat diusulkan untuk pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

- 1. .... (9)
- 2. ...., dst.

Sedangkan Pembina Industri yang belum dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

- 1. .... (10)
- 2. ...., dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal/bulan/tahun)

- 1. Ketua Tim/Anggota : (... nama ...) (... tanda tangan ...)
- 2. Sekretaris/Anggota : (... nama ...) (... tanda tangan ...)
- 3. Anggota : 1. (... nama ...) (... tanda tangan ...)
- 2. (... nama ...) (... tanda tangan ...)
- 3. (... nama ...) (... tanda tangan ...)

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan bulan periode dilakukannya penilaian Angka Kredit;
- 2) Diisi dengan nomor dokumen;
- 3) Diisi dengan hari dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 4) Diisi dengan tanggal dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 5) Diisi dengan periode bulan dilakukannya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 6) Diisi dengan lokasi dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 7) Diisi dengan jumlah Bahan Usulan Penilaian yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 8) Diisi dengan daftar Bahan Usulan Penilaian yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 9) Diisi dengan daftar nama Pembina Industri yang dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi; dan
- 10) Diisi dengan daftar nama Pembina Industri yang belum dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

Formulir A5

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**NOMOR .....**

Instansi: .....

Masa Penilaian: .....

I. KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:			
2.	NIP	:			
3.	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
4.	Tempat dan Tanggal lahir	:			
5.	Jenis Kelamin	:			
6.	Pendidikan	:			
7.	Jabatan Fungsional/TMT	:			
8.	Masa Kerja Golongan	:			
9.	Unit Kerja	:			
II.	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
1.	AK dasar yang diberikan				
2.	AK yang diperoleh dari Pengalaman				
3.	AK yang diperoleh Kegiatan Tugas Jabatan				
4.	AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi				
5.	AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang				
	TOTAL ANGKA KREDIT				
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan					
III.	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI ..... JENJANG ..... PANGKAT/GOL. RUANG.....				

ASLI Penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Pembina Industri yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

(tanda tangan dan stempel)

Nama Lengkap

NIP .....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan\*);
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) coret yang tidak perlu